

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023



PERENCANAAN PROGRAM

-  +0541-748399
-  dpmpmsp.kaltim@gmail.com
-  dpmpmsp.kaltimprov.go.id
-  Basuki Rahmad No 56



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur sebagai aparatur pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur yang menangani urusan perijinan, promosi dan investasi pada Tahun Anggaran 2022. Penyusunan Laporan Kinerja ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Rencana Strategis DPMPTSP Prov. Kaltim Tahun 2019-2023.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran, dan kritik dalam menyelesaikan LKjIP ini. Semoga LKjIP DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan khususnya bagi aparatur DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit kerja di lingkungan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dalam kemudahan proses pelayanan perizinan dan non perizinan dan menumbuhkan iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, Februari 2023

Kepala,



ENGUH MARJANTO, S.STP., M.SI
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 197908101998021001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 yang memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 24.228.810.298,- (Dua puluh empat milyar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan realisasi belanja Rp. 22.436.287.144,- dengan persentase (85,59%). Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis yaitu 1. Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara dengan Pagu Anggaran Rp. 1.610.282.000,- dengan realisasi Rp. 1.514.309.436,- (94,04%), 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik dengan Pagu Anggaran Rp. 1.625.219.524,- dengan realisasi, Rp 1.372.443.216 (84,44%).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Dasar Pembentukan Organisasi	01
B. Tugas dan Fungsi	04
C. Struktur Organisasi	05
D. Sumber Daya Manusia.....	06
E. Aspek Strategis Organisasi	07
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	08
G. Sarana dan Prasarana Kerja	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis	14
B. Indikator Kinerja Utama	18
C. Perjanjian Kinerja	19
1. Rencana Anggaran Tahun 2021.....	20
2. Target Belanja DPMPTSP Prov. Kaltim Tahun 2019.....	20
3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya.....	26
1. Nilai Hasil Akuntabilitas Kinerja	26
2. Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Inspektorat	26
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	33
1. Realisasi Investasi PMDN	34
2. Realisasi Investasi PMA	38
3. Kumulatif Realisasi Investasi PMDN dan PMA	43
4. Indeks Kepuasan Masyarakat	44
C. Analisis Capaian Kinerja	50
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	50
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	52
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target RPJMD dan Renstra.....	53

4.	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	53	
5.	Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan	55	
6.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	56	
7.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Penggunaan Anggaran Program/ Kegiatan	57	
D.	Realisasi Anggaran	58	
1.	Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja.....	58	
2.	Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan.....	59	
BAB	IV	PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Aparatur DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur	07
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana DPMPTSP Prov. Kaltim	13
Tabel 2.1	Perencanaan Sasaran Strategis	17
Tabel 2.2	Program / Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan / Sasaran	18
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama.....	19
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja 2021.....	19
Tabel 2.5	Target Belanja DPMPTSP Prov. Kaltim 2021.....	20
Tabel 2.6	Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis	24
Tabel 3.1	Tabel Nilai Hasil AKIP	26
Tabel 3.2	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi.....	26
Tabel 3.3	Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi.....	33
Tabel 3.4	Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan sebaran Lokasi di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember 2021.....	35
Tabel 3.5	Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Lokasi di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember 2021	36
Tabel 3.6	Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Lokasi di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember 2021	38
Tabel 3.7	Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember 2021.....	40
Tabel 3.8	Realisasi Investasi PMDN dan PMA Berdasarkan Asal Negara di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember 2021	43
Tabel 3.9	Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Kalimantan Timur Periode Januari- Desember 2021.....	49
Tabel 3.10	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja	50
Tabel 3.11	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun (n dan n-1)	52
Tabel 3.12	Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD/ RENSTRA.....	53
Tabel 3.13	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	56
Tabel 3.14	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/ Kegiatan.....	57
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Sesuai Perjanjian Kinerja	58
Tabel 3.16	Realisasi Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah... ..	59
Tabel 3.17	Realisasi Anggaran Program Pelayanan Penanaman Modal.....	63
Tabel 3.18	Realisasi Anggaran Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	65
Tabel 3.19	Realisasi Anggaran Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	66
Tabel 3.20	Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	68
Tabel 3.21	Realisasi Anggaran Program Promosi Penanaman Modal.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Organisasi DPMPTSP Prov. Kaltim.....	06
Gambar 2.1	Keterkaitan Visi, Misi Tujuan, Sasaran Gubernur Pada Program DPMPTSP Prov. Kaltim	14
Gambar 3.1	Target Grafik Perbandingan Investasi PMDN Januari-Desember Tahun 2020 dan Tahun 2021 Berdasarkan Lokasi.....	35
Gambar 3.2	Grafik Perbandingan Realisasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember 2020	37
Gambar 3.3	Grafik Perbandingan Realisasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember 2021	37
Gambar 3.4	Grafik Perbandingan Realisasi Investasi PMA di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember Tahun 2020 dan 2021 Berdasarkan Lokasi	39
Gambar 3.5	Grafik Perbandingan Realisasi Investasi di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember Tahun 2020 Berdasarkan Asal Negara	42
Gambar 3.6	Grafik Perbandingan Realisasi Investasi di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember Tahun 2021 Berdasarkan Asal Negara	42
Gambar 3.7	Peringkat Provinsi Kalimantan Timur di Level Nasional pada Triwulan IV Tahun 2021.....	43

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Eselon 2 Tahun 2021
- Press Release Triwulan 1 sd 3
- Casecading 2021
- Rencana Aksi Tahun 2021
- RKT 2021 dan 2022
- Pengukuran Kinerja 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1973 tentang Pembentukan Lembaga Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1973 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, maka di Daerah dibentuklah Tim Pembantu Gubernur Urusan Penanaman Modal (TPGUPM), dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 1974.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, maka oleh Menteri Dalam Negeri telah dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 139 Tahun 1981 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD), yang terakhir telah diubah dengan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 1989, dan selanjutnya oleh Gubernur telah dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 317 Tahun 1989 Tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi BKPMMD.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah, maka telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1999 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, dan dalam rangka implementasi Otonomi Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membentuk suatu Badan sebagai Pengganti BKPMMD, yaitu Badan Promosi dan Investasi Daerah (BPID) dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan Reformasi di bidang Investasi, yang tugas pokoknya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi BKPMMD sebelumnya yang dirangkum dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan Provinsi di bidang promosi dan investasi, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2001 yang terakhir

diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 09 Tahun 2004 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004.

Seiring dengan berjalannya reformasi di bidang otonomi daerah dan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka dibentuklah organisasi Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPPMD) sebagai pengganti institusi BPID. Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kaltim mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perizinan dan penanaman modal.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, khususnya pasal 10 ayat (3) yang menyatakan agar setiap daerah membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), dengan tugas utama menyelenggarakan perizinan/non perizinan sesuai kewenangannya. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden dimaksud, Gubernur Kalimantan Timur melalui Plt. Sekretaris Daerah mencanangkan pelimpahan kewenangan pemrosesan dan penerbitan perizinan/non perizinan dari SKPD sektoral/teknis kepada BPPMD, dan pada saat itu dicanangkan pula pengalihan nama BPPMD menjadi BPMPTSP.

Kemudian berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kalimantan Timur kemudian menindaklanjuti dengan membuat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur maka DPMPTSP secara resmi digunakan dan diperkenalkan kepada publik.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di bidang Penanaman Modal serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal, diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2011 kemudian digantikan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan fungsi sekaligus sebagai institusi penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal dan di bidang teknis/sektoral lainnya.

Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal secara resmi diluncurkan pada tanggal 18 Maret 2011 oleh Kepala BKPM RI (Gita Wirjawan) dan Gubernur Kalimantan Timur (H. Awang Faroek Ishak), bersamaan dengan 7 PTSP Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi antara BKPM, Kementrian/LPNK, PDPPM (Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal) dan PDKPM (Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal).

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2011 yang digantikan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015, maka penyelenggaraan PTSP oleh DPMPTSP saat ini sudah secara efektif di bidang penanaman modal dan di bidang teknis/sektoral lainnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja terkait Pelayanan Terpadu di Daerah, serta Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala BKPM Nomor 69 Tahun 2009, Nomor 09 Tahun 2008. AH.01.01.2009, Nomor 69/M-DAG/PER/12/2009, Nomor PER.30/MEN/XII/2009, Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur bahwa Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim mempunyai tugas membantu Gubernur ***“Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”***, dan Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :


1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang promosi penanaman modal;

6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang layanan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
8. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang layanan pengaduan, advokasi, dan informasi perizinan;
9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
10. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
11. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan amanat sebagaimana tersebut di atas, namun **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur belum mengikuti Nomenklatur Permenpan 90 Tahun 2019** sehingga pada saat ini masih memakai struktur organisasi yang ada, seperti pada Bidang Layanan Pengaduan dan Informasi Perizinan (Yandu) yang seharusnya pada Nomenklatur Permenpan 90 Tahun 2019 seharusnya tidak ada lagi masuk dalam struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur. Berikut bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur yang ada :

Gambar 1.1 Bagan Organisasi DPMPTSP Prov. Kaltim



D. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya Sumber Daya Aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur sampai Desember 2021 sebanyak 36 orang, terdiri dari Pejabat Struktural Eselon II.A Kepala Dinas, 6 orang Pejabat Struktural Eselon III.A, 15 orang Pejabat Struktural Eselon IV.A dan 14 orang staf DPMPTSP Prov. Kaltim.

Tabel 1.1 Sumber Daya Aparatur DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan				
		Pria	Wanita	IV	III	II	I	Pasca sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kepala (Eselon 2)	1		1				1				
2	Sekretaris & Kabid (Eselon 3)	3	3	6				6				
3	Kasubbag & Kasi (Eselon 4)	5	7	2	10			3	9			
4	Pelaksana	9	5		10	3	1		7	4		3
Jumlah PNS		19	16	9	20	3	1	10	16	4		3
Jumlah Non PNS		34	25									
Jumlah PNS + Non PNS		53	41	9	20	3	1	10	16	4		3

Sumber : Form Pemutakhiran Data Pokok PNS & Laporan Daftar Pokok Kepegawaian Non PNS

E. Aspek Strategis Organisasi

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, kemudian Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, Program dan Kegiatan Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada penguatan dan penajaman kegiatan yang langsung menyentuh pengembangan dan penggalian potensi investasi daerah, selektifitas sasaran promosi potensi, peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap eksistensi Perusahaan dan Peningkatan Pelayanan Perijinan melalui Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

Peningkatan pelayanan publik khususnya perizinan. Salah satu tugas pemerintah yang menjadi tuntutan masyarakat adalah terselenggaranya pelayanan publik yang baik. Perizinan merupakan salah satu wujud pelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Dalam hubungan antara pemerintah dengan warga masyarakat seringkali perizinan menjadi indikator untuk menilai apakah suatu organisasi pemerintahan sudah

mencapai kondisi good governance atau belum. Tujuan kebijaksanaan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta terkait dalam Visi dan Misi Gubernur segala yang terkait investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur adalah Public Service.

F. Permasalahan Utama Isu Strategis

Isu-isu permasalahan terdiri dari 2 bagian, yaitu identifikasi dan analisis kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal memiliki 2 komponen, yaitu Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*) sementara kondisi eksternal yaitu Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Treat*).

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas menarik investasi, maka komponen-komponen SWOT tersebut adalah :

1. Kekuatan (*Strength*)
 - a. Komitmen Pimpinan.
 - b. Adanya kelembagaan dan struktur organisasi..
 - c. Adanya pengawasan, Supervisi dan Monitoring Evaluasi (Monev)
 - d. Sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai.
 - e. Sumber Daya Manusia yang kompeten
 - f. Diterapkannya OSS (*Online Single Submission*)
2. Kelemahan (*Weakness*)
 - a. Masih ada ketidaksinkronan antara RTRW Kaltim dengan RTRW Kabupaten/Kota.
 - b. Ketidakpastian peruntukan lahan.
 - c. Koordinasi antar lembaga terkait dalam penanaman modal belum optimal.
 - d. Infrastruktur dan utilitas terbatas.
3. Peluang (*Opportunity*)

- a. Perundangan dan peraturan yang terkait dengan penanaman modal dan perizinan.
 - b. Keamanan daerah yang kondusif.
 - c. Tersedianya kawasan industri.
 - d. Tersedianya sumber daya alam.
 - e. Iklim Usaha yang kondusif.
 - f. Kerjasama Regional dan Internasional.
 - g. Besarnya Investasi Pemerintah Daerah.
 - h. Banyaknya Investor yang berminat berinvestasi di Kaltim.
 - i. Upaya penyelarasan RT/RW Kalimantan Timur dengan Kabupaten/Kota.
 - j. Pasar domestik dan pasar ekspor.
4. Ancaman (*Treat*)
- a. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar.
 - b. Kemudahan penanaman modal di negara lain.
 - c. Rendahnya tingkat pendidikan dan produktivitas tenaga kerja Indonesia serta tuntutan non normatif.
 - d. Pasar bebas tenaga kerja (AFTA) dan perdagangan global.
 - e. Capital Flight; Hambatan non tariff dalam system perdagangan global.
 - f. Issue dampak kerusakan lingkungan.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan investasi di Kalimantan Timur dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi Daerah, maka harmonisasi amanat RPJMD Provinsi Kalimantan Timur **pada arah kebijakan Strategis I DPMPTSP Tahun 2019 – 2023 dengan 4 arah kebijakan, yaitu :**

1. Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investasi industri non migas dan non batubara;
2. Peningkatan kualitas pelayanan terpadu pelaksanaan investasi berbasis elektronik;
3. Pemantauan komitmen perizinan;
4. Peningkatan pengawasan pelaksanaan perizinan penanaman modal.

Hal tersebut telah diterjemahkan kedalam penguatan dan penajaman kegiatan yang lebih fokus, terarah dan konsisten yang tentunya harus ditopang dengan peningkatan kualitas

Sumber Daya Aparatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menuju pada tahapan birokrasi yang semakin profesional dalam rangka pemberian pelayanan prima (service excellent) sesuai tuntutan dan perkembangan masyarakat dunia usaha, selektifitas terhadap promosi yang akan dilaksanakan, pengembangan potensi investasi yang profitable dan diminati pasar global, peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahaan yang sudah eksis, sehingga operasionalisasi dapat berjalan dengan baik serta penataan dan pembenahan kearah Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sudah mendapatkan legitimasi dengan keluarnya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan demikian operasionalisasi PTSP dalam menarik investor telah dimulai dengan terealisasinya Pembentukan Tim Teknis. Rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan DPMPTSP dalam mendukung pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur lima tahun mendatang. Pemetaan permasalahan yang baik, menjadi dasar bagi perumusan intervensi yang komprehensif dari DPMPTSP. **Dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan DPMPTSP ada beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur :**

1. Masalah pokok di bidang penanaman modal adalah belum optimalnya realisasi nilai investasi pada sektor sekunder dan tersier. ;
2. Kawasan strategis ekonomi provinsi Kalimantan Timur masih belum memberikan kontribusi yang signifikan ;
3. Walaupun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal, sudah operasionalisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2010 dan direvisi dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 tahun 2011 dan diubah menjadi Pergub No. 48 tahun

2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun belum optimal layanan yang diberikan karena masih terbatasnya sarana PNS dan kinerja Tim Teknis ;

4. Belum terintegrasinya Promosi Investasi yang dilakukan, karena masih ada Kabupaten / Kota yang melakukan promosi secara sendiri, sehingga promosi atas nama Provinsi Kaltim yang dilakukan belum maksimal, untuk mengatasi masalah ini ;
5. Masih kurangnya ketersediaan informasi detail tentang peluang investasi, termasuk profil Komoditi yang ditawarkan belum dilengkapi dengan informasi yang rinci sehingga Calon Investor tidak memiliki informasi yang lengkap untuk mengambil sikap Bisnisnya ;
6. Status kepemilikan lahan yang akhir-akhir ini mengemuka di beberapa kasus, merupakan salah satu pertimbangan Investor untuk, berinvestasi di Kalimantan Timur ;
7. Sarana dan Prasarana pendukung untuk kelancaran Investor, seperti jalan, pelabuhan Udara/Laut, pasokan Listrik, air, perhotelan, dan lain-lain sebarannya belum merata karena hanya terbatas pada daerah tertentu ;
8. Terbatasnya anggaran penyelenggaraan pemerintah di bidang penanaman modal ;
9. Tumpang tindih lahan antara :
 - a. Perusahaan tambang batubara
 - b. Perusahaan tambang batubara *versus* perusahaan perkebunan
 - c. Perusahaan perkebunan *versus* perusahaan perkebunan
 - d. Perusahaan tambang batubara atau galian C dan perusahaan perkebunan *versus* peruntukan/kepentingan lainnya.
10. Kewenangan perijinan yang dilimpahkan dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi masih ada yang belum *clean and clear* ;

11. Belum meratanya dan belum kuatnya daya saing sumber daya manusia termasuk terbatasnya ketersediaan tenaga kerja sesuai standar kebutuhan investasi ;
12. Kewenangan perijinan yang masih belum jelas pembagiannya ;
13. Masih ada pelayanan perijinan selain di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ;
14. Layanan Online Single Submission (OSS) belum maksimal termasuk masih terbatasnya pengetahuan tentang penerapan OSS bagi perusahaan maupun investor
15. Lambannya transformasi ekonomi menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

G. Sarana dan Prasarana Kerja

Untuk operasionalisasi Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang secara kuantitas dan kualitas akan diupayakan untuk terus ditingkatkan agar dapat menjamin kualitas pelayanan yang diberikan kepada calon investor.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur menempati ruang kerja di lahan seluas 2.895 M2 di jalan Basuki Rahmat No. 56 Samarinda, gedung kantor ini telah dilengkapi dengan ruang pertemuan investor (Display Room). Sementara untuk sarana pendukung operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur melalui pengadaan sampai dengan tahun 2021, secara umum dapat dilihat pada Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana DPMPTSP Prov. Kaltim berikut ini :

Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana DPMPTSP Prov. Kaltim

NO.	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	2	3	4
1	Tanah	2.895	M2
2	Ruang Rapat	3	Ruang
3	Ruang Kerja Pejabat Struktural	8	Ruang
4	Ruang Arsip	1	Ruang
5	Ruang Audio Visual	1	Ruang
6	Ruang Mushola	1	Ruang
7	Ruang Dapur Masak	1	Ruang
8	Ruang Gudang Barang	2	Ruang
9	Kantin	1	Ruang
10	Taman	1	Ruang
11	Kendaraan Roda 2/Motor	20	Unit
12	Kendaraan Roda 4/Mobil	13	Unit
13	Meja Rapat	26	Unit
14	Kursi Rapat	138	Unit
15	Lemari	100	Unit
16	Filling Kabinet	27	Unit
17	CCTV	12	Set
18	Mesin Fotocopy	4	Unit
19	Air Conditioner	61	Unit
20	Televisi	12	Unit
21	Faximili	1	Unit
22	Laptop	30	Unit
23	Printer	80	Unit
24	UPS	25	Unit
25	Scanner	15	Unit
26	Mesin Tik	15	Unit
27	Microphone Wireless	4	Unit
28	Speaker	2	Unit
29	Subwofer	2	Unit
30	Keyboard	3	Unit
31	Equalizer	1	Unit
32	Hard Disk	7	Unit
33	Recorder	2	Unit
34	LCD Projector/Infocus	5	Unit
35	Mesin Absensi	1	Unit
36	Tabung Pemadam Kebakaran	15	Unit
37	Hardisk Eksternal	10	Unit
38	Recorder	2	Unit
39	Sound System	4	Unit
40	Monitor	8	Unit
41	Komputer	86	Unit
42	Kamera	6	Unit
43	Telepon	10	Unit
44	CPU	17	Unit
45	Microphone	38	Unit
46	Sofa & Meja Tamu	9	Unit
47	Mesin Pengancur Kertas	3	Unit

Sumber : Rekapitulasi Pengadaan Barang Modal


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur adalah *“Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”*, Sesuai Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023 dan sejalan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2.1 Keterkaitan Visi, Misi Tujuan, Sasaran Gubernur Pada Program DPMPTSP Prov. Kaltim



**Visi Gubernur dan Wakil
Gubernur Prov. Kaltim
2019 -2023
“Berani Untuk Kalimantan
Timur Berdaulat”**

Misi

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan.
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Tujuan DPMPTSP Dalam Mendukung Visi & Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Kaltim 2019 – 2023 :

Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun kedepan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur. Berdasarkan tugas dan fungsi DPMPTSP Prov. Kaltim dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No 09 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Peraturan Gubernur

Kalimantan Timur No. 65 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 22 Tahun 2014 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur 2014-2025, sesuai dengan salah satu sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dalam salah satu Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Gubernur yaitu **“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”**

Berdasarkan tujuan tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan dua sasaran strategis yang telah diselaraskan dengan Visi, misi dan tujuan Kepala Daerah yang telah tertera didalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RENSTRA 2019-2023 (Bab VI-Halaman 4), yaitu ***“Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik ”***.

Sasaran Misi program kegiatan DPMPTSP yang diselaraskan dengan rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan visi dan misi Gubernur terpilih Isran Noor-Hadi Mulyadi periode 2018-2023 yaitu:

Sasaran pertama :

Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara

Indikator : Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara.

Sasaran kedua :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan.

Adapun dalam pelaksanaannya (Rencana Aksi) dapat di lakukan dengan memperhatikan turunan dari 2 sasaran utama yaitu :

1. Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang Terintegrasi dan Implementatif di Kawasan Strategi ;
2. Penyusunan Strategi Promosi dan Kegiatan Promosi Penanaman Modal ;
3. Pelayanan Perizinan yang lebih mudah dan cepat ;
4. Peningkatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ;
5. Pengurusan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik ;

6. Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan.

Sasaran strategis tersebut merupakan instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Pada dokumen Perubahan Renstra 2019-2023 sudah memuat 2 Sasaran Strategis dan Indikator yaitu 1. Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batu Bara 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik, tetapi untuk Sasaran Strategis ke 2 tidak tertuang dalam Dokumen Rancangan Akhir P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 sehingga hanya kesepakatan Kepala Dinas dan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang dapat dilihat dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas dan Dokumen Indikator Kinerja Utama. Pemaparan sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perencanaan Sasaran Strategis

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. Th. 2018	Target Kinerja Sasaran Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Non Batubara	Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara	Nilai Investasi	Triliun Rp	25,53	22,31	25,14	32,53	35,00	35,67
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87.30	87,91	87,6	85	85	86

Sumber : Dokumen Rancangan Akhir P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 (Target Nilai Investasi pada Bab V hal 294) dan Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada dokumen Perjanjian Kinerja Kadis Per tahun dan dokumen Indikator Kinerja Utama.

Tabel 2.2 Program / Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan / Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara	Nilai Investasi	Triliun Rp	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal -Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan -Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Sumber : Dokumen Rancangan Akhir P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, Cascading Tahun 2021

B. Indikator Kinerja Utama

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 sesuai dengan Renstra, lihat tabel 2.3 :

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara	Nilai Investasi	Untuk mengukur perkembangan nilai investasi dan meningkatkan minat investasi	$\frac{\text{realisasi Investasi}}{\text{Target Realisasi Investasi (32,53 Triliun)}} 100\%$	Press Release BKPM	Kepala DPMPPT SP Prov. Kaltim
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang diberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	$\frac{\text{realisasi Capaian IKM}}{\text{Target IKM (85 Indeks)}} 100\%$	Survey	

Sumber : Dokumen Indikator Kinerja Utama Kepala DPMPPTSP Tahun 2021

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan punishment atau sanksi, berikut tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara	Nilai Investasi	Triliun Rp	32,53
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85

1. Rencana Anggaran Tahun 2022

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka pada tahun 2022 berdasarkan arah kebijakan, ditetapkan 6 (enam) program, 14 (empat belas) kegiatan, dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 24.228.810.298,- Adapun realisasi anggaran sebesar. 22.436.287.144,- (81,11%)

2. Target Belanja DPMPTSP Prov. Kaltim Tahun 2022

Dari anggaran yang dialokasikan pada Tahun 2022 sebesar Rp. 24.228.810.298,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 22.436.287.144,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.792.523.154,- (18%).

Tabel 2.5 Target Belanja DPMPTSP Prov. Kaltim 2022

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			
		Pagu	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.458.766.034	16.246.113.516	83,49	94,74
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	708.319.500	639.743.831	90.32	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	425.000.000	368.368.102	86.67	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	283.319.500	271.375.729	95,78	100
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.383.973.604	10.648.371.123	85.99	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.207.425.388	7.605.688.913	82.60	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	3.030.348.216	2.899.391.316	95.68	100
	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	146.200.000	143.290.894	98.01	100
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.600.000	13.080.000	47.39	100

	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	27.600.000	13.080.000	47.39	100
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	195.916.000	163.750.000	83.58	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	135.916.000	119.750.000	88.11	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000	44.000.000	73.33	100
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.388.958.885	1.723.871.383	72.16	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.261.000	23.455.000	96.68	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	272.892.000	255.241.000	93.53	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	78.640.000	77.915.600	99.08	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19.200.000	16.036.000	83.52	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	736.800.000	728.421.847	98.86	100
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.257.168.885	622.801.936	49.54	100
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.303.926.000	1.171.777.600	89.87	100
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	492.610.000	453.800.000	92.12	100
	Pengadaan Mebel	74.987.000	73.900.000	98.55	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	736.329.000	644.077.600	87.47	100
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	716.679.921	638.591.295	89.10	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	301.089.921	258.224.495	85.76	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.750.000	51.289.000	99.11	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	363.840.000	329.077.800	90.45	100
8.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.733.392.124	1.246.928.284	71,94	78.19
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	457.477.750	302.260.305	66.07	67.18
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	266.018.000	139.162.120	52.31	83.65

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	859.416.374	704.029.659	81.92	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.480.000	101.476.200	67.44	100
II.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.348.200.000	1.328.355.585	98.53	100
1.	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	1.348.200.000	1.328.355.585	98.53	100
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	697.000.000	686.992.438	98.56	100
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	651.200.000	641.363.147	98.49	100
III.	Program Promosi Penanaman Modal	1.743.540.000	1.633.953.441	93.71	100
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.743.540.000	1.633.953.441	93.71	100
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	624.970.000	615.560.709	98.49	100
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1.118.570.000	1.018.392.732	91.04	100
IV.	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.625.219.524	1.348.465.701	82.97	94.87
1	Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.625.219.524	1.348.465.701	82.97	94.87
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	254.200.000	247.367.986	97.31	100
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	555.543.524	338.531.527	60.94	85.00
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	290.276.000	247.529.252	85.27	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	525.200.000	515.036.936	98.06	100
V.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.610.282.000	1.514.309.436	94.04	100
1.	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman				

	Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.610.282.000	1.514.309.436	94.04	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	237.000.000	226.040.048	95.38	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	537.000.000	504.056.082	93.87	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	836.282.000	784.213.306	93.77	100
VI.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	425.477.000	365.089.465	85.81	100
	Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	425.477.000	365.089.465	85.81	100
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	425.477.000	365.089.465	85.81	100
	Total	26.211.484.558	22.436.287.144	85.60	96.35

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2022

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun anggaran 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	% Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara	Rp. 1.610.282.000	Rp. 1.514.309.436	94,04%	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

					- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik	Rp. 1.625.219.524	Rp. 1.372.443.216	84,44%	- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya program prioritas, yang dimana perumusan program prioritas dibahas pada forum Rencana Awal Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Provinsi Kalimantan Timur, khususnya untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah dirancang bahwa untuk rencana kerja program prioritas terdiri dari 2 (dua) program yaitu **Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**. Pada program tersebut bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kawasan-kawasan industri/ perusahaan yang bernilai meningkatkan investasi di Kalimantan Timur, yang fokus utamanya dikawasan Kariangau dan Balikpapan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP TAHUN SEBELUMNYA

1. Nilai Hasil Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, sesuai laporan Hasil Evaluasi Nomor : 710/2038-EKO/ltprov/VI/2022 tanggal 13 Juni 2021, memperoleh nilai sebesar **62,18** (Enam puluh Dua koma Delapan Belas) atau dengan predikat penilaian **“B”(Baik)**, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tabel Nilai Hasil AKIP

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2020	Nilai 2021	Peningkatan/ Penurunan Capaian
1	Percanaan Kinerja	30	18,19	24,47	+ 6,28
2	Pengukuran Kinerja	25	12,19	12,19	+ 1,56
3	Pelaporan Kinerja	15	8,68	7,83	-0,85
4	Evaluasi Internal	10	3,91	4,05	+ 0,14
5	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	20	8,13	12,08	+ 3,95
	Nilai Hasil Evaluasi	100	51,09	62,18	+ 9,05
	Kategori Penilaian		Cukup “CC”	Baik “B”	

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2022

2. Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.

Sesuai hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap LKjiP tahun 2021 yang dilaksanakan pada tahun 2022 terhadap beberapa rekomendasi yang sudah dilaksanakan dan ditindak lanjuti, yaitu :

Tabel 3.2 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut / Rencana Aksi	Belum/Sudah
I	Perencanaan Kinerja		
1.	Perencanaan strategis a. Pemenuhan Renstra lebih ditingkatkan antara lain :	- Melakukan review pada dokumen Renstra, serta melakukan perbaikan pada	-Review Renstra sudah di laksanakan, yang di

	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan agar dilengkapi dengan indikator keberhasilan. - Tujuan disertai dengan target berhasil. - Renstra agar telah menyajikan IKU. - Renstra agar di publikasikan ke dalam website. 	<p>Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) dengan memperhatikan tujuan dan menyajikan IKU.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Publikasikan Renstra melalui website DPMPTSP telah dilaksanakan. 	<p>buktikan dengan terbitnya Dokumen Perubahan renstra</p>
	<p>b. Kualitas Renstra</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tujuan sebaiknya dapat sepenuhnya berorientasi hasil. - Ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) sebaiknya dapat memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik. - Sasaran diharapkan dapat sepenuhnya berorientasi hasil. - Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik. - Target kinerja agar ditetapkan dengan baik yaitu menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, generally accepted), selaras dengan RPJMN/RPJMD/Renstra, berdasarkan (relevan dgn) indicator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis. - Program/ kegiatan agar merupakan cara untuk mencapai tujuan / sasaran / hasil program / hasil kegiatan. - Dokumen Renstra agar selaras dengan dokumen RPJMD. - Dokumen Renstra agar menetapkan hal – hal yang seharusnya ditetapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan peningkatan kualitas dokumen Renstra DPMPTSP Kaltim khususnya outcome dan output pada tujuan, sasaran serta indikator kinerja. - Penetapan target kinerja telah terukur untuk memudahkan dalam mengevaluasi kinerja. - Pelaksanaan perencanaan program/ kegiatan mengacu Dokumen Renstra yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD Prov. Kaltim. - Pelaksanaan Program kegiatan yang menjadi pedoman untuk mencapai tujuan/sasaran kegiatan - Pelaksanaan kegiatan yang ada pada Renstra menjadi panduan, terkait capaian target yang di ambil dari RPJMD. - Membuat jadwal pertemuan utk di lakukan pembahasan 	<ul style="list-style-type: none"> -Hal tersebut sudah terlaksana, dimana saat ini dilakukan proses perbaikan dengan mengikuti nomen klatur yang baru mengikuti permendagri 25 tahun 2021 -Sudah terlaksana, yang di buktikan dengan adanya Perjanjian kinerja, -Sudah terlaksana, hal tersebut telah di buktikan dengan adanya Laporan realisasi kegiatan dari bidang. -Sudah terlaksana, hal tersebut telah di buktikan dengan laporan pencapaian target pada setiap bidang dan di laporkan juga ke Aplikasi E-Sakip. -Sudah terlaksana, hal tersebut telah dibuktikan dengan laporan capaian kinerja. -Sudah terlaksana, hal tersebut telah di buktikan dengan adanya rapat pertriwulan, untuk

			mensinkronkan target pada bidang
	<p>c. Implementasi Renstra agar lebih ditingkatkan lagi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi Renstra agar digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran. - Target jangka menengah dalam Renstra agar di monitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan paling tidak terdapat dokumentasi hasil monitoring / capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progressnya dalam laporan kinerja dan terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring. - Dokumen Renstra agar direview secara berkala. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen rencana kerja dan anggaran telah mengacu pada dokumen Renstra DPMPTSP Kaltim. - Secara berkala akan mereview dokumen Renstra. 	<p>-Sudah terlaksana, hal tersebut sudah di tuangkan ke dalam DPA</p> <p>-Sudah terlaksana, dan telah dibuktikan dengan adanya berita acara rapat perbaikan perubahan pada bidang-bidang di lingkungan DPMPTSP Prov kaltim.</p>
2.	<p>Perencanaan Kinerja Tahunan</p> <p>a. Pemenuhan PKT agar lebih ditingkatkan yaitu Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) agar menyajikan IKU.</p> <p>b. Kualitas PKT agar ditingkatkan lagi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sasaran berorientasi hasil (outcome). - Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) harus memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik memenuhi kriteria SMART dan cukup. - Target kinerja ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan dan PK memenuhi kriteria target yang baik, yaitu menggambarkan tingkatan tertentu yang harus dicapai (tingkatan standar, generally accepted), selaras dengan RPJMN/RPJMD/Renstra, berdasarkan (relevan dengan) indicator yang SMART, berbasis data memadai dan berdasarkan argumen serta perhitungan yang logis. - Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran yaitu kegiatan menjadi penyebab langsung terwujudnya sasaran, 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen PK dan IKU telah di dokumentasikan dalam bentuk laporan. - Mereview kembali dokumen PK khususnya outcome pada indikator kinerja dan hasil program. - Rencana Kinerja Tahunan diupayakan berkesinambungan dengan program/ kegiatan serta IKU. - Dokumen Renstra DPMPTSP Kaltim akan diselaraskan dengan RPJMD Kaltim terutama pada indikator tujuan, sasaran dan indikator kinerja. - Dengan cara melaksanakan kegiatan yang menjadi bagian dari perencanaan awal, sebagai acuan untuk 	<p>-Sudah dibuat dan di dokumentasikan dokumen PK dan IKU dalam bentuk laporan.</p> <p>-Sudah terlaksana,hal tersebut telah dilakukan perbaikan yang di bahas di dalam rapat pertriwulan terhadap bidang</p> <p>-Sudah terlaksana, yang di buktikan dengan adanya Casecading dan dokumen Renaksi</p> <p>-Sudah terlaksana, dengan terbitnya Dokumen Perubahan Renstra.</p> <p>-Sudah terlaksana, yang di buktikan dengan adanya dokumen RKT.</p>

	<p>relevan, memiliki hubungan sebab akibat (kwalitas) dan cukup untuk mewujudkan sasaran dalam rencana kinerja tahunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan didukung oleh anggaran yang memadai. - Dokumen PK selaras dengan RPJMD/Renstra dan menetapkan hal – hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/ tugas fungsi). <p>c. Implementasi PKT agar lebih ditingkatkan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Target kinerja diperjanjikan agar digunakan untuk mengukur keberhasilan. - Rencana Aksi atas kinerja agar dimonitor pencapaiannya secara berkala yaitu terdapat mekanisme dan implementasi reward dan punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja. - Rencana aksi dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan, misalnya dalam target – target kinerja rencana aksi dijadikan acuan untuk mengevaluasi capaian output – output kegiatan. - Perjanjian kinerja agar dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV. 	<p>meningkatkan target yang akan di capai.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan Anggaran, yang di masukan k dalam DPA. - review target kinerja secara berkala dimana target program dan kegiatan dapat terukur keberhasilannya. - Rencana aksi atas kinerja, akan dimonitor secara berkala dan dokumentasikan dalam bentuk laporan, terhadap implementasi reward and punishment untuk keberhasilan maupun kegagalan target kinerja akan dikomunikasi pada Kepala Dinas. - Dokumen Rencana Aksi telah dilaksanakan dalam bentuk laporan dan secara kontiu akan dilakukan evaluasi. - Dilakukan review dokumen Perjanjian Kinerja yang akan dikoordinasikan kepada BAPPEDA Kaltim. 	<ul style="list-style-type: none"> -Sudah terlaksana, yang di buktikan dengan adanya Dokumen DPA dan DPPA yang sudah di setuju oleh pimpinan. -Sudah terlaksana, yang dibuktikan dengan diadakannya rapat pada setiap tri wulan. -Sudah terlaksana, hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya rapat per tri wulan dengan seluruh bidang, yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara/Undangan/Absensi. -Sudah terlaksana, dengan dibuktikan adanya dokumen Rencana aksi. -Sudah terlaksana, hal tersebut sudah di lakukan koordinasi ke biro Organisasi dan BAPPEDA terkait PK perubahan organisasi, berdasarkan permenpan 90 tahun 2021
II	Pengukuran Kinerja		
1.	<p>Pemenuhan pengukuran agar lebih ditingkatkan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat mekanisme (pedoman SOP) pengumpulan data kinerja yang up to date. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan pengukuran, akan dilakukan Tim AKIP pengumpulan data yang up to date serta berpedoman pada SOP. 	<ul style="list-style-type: none"> -Sudah di laksanakan, dengan dibuktikan adanya dokumen Pengukuran Kinerja
2.	<p>Kualitas pengukuran lebih ditingkatkan lagi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - IKU cukup untuk mengukur kinerja. - IKU unit kerja selaras dengan IKU IP. 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan IKU telah dilaksanakan dan akan menyelaraskan dengan IKU IP, Melihat dokumen RPJMD dan Renstra DPMPSTP selaras pada 	<ul style="list-style-type: none"> -Sudah dilaksanakan, dan telah dibuktikan dengan adanya laporan Kinerja, yang berdasarkan kepada RPJMD

	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran (indikator) kinerja individu mengacu pada IKU unit kerja organisasi / atasannya. - Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan kriteria indikator – indikator yang sudah SMART dan cukup. - Pengumpulan data kinerja agar dapat diandalkan, yaitu data yang dikumpulkan didasarkan mekanisme memadai atau terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yang mengumpulkan data, mencatat dan siapa yang mensupervisi, serta sumber data valid). - Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi agar dilakukan secara berkala (bulanan/ triwulan/ semester). - Pengukuran kinerja agar dikembangkan menggunakan teknologi informasi. 	<p>saat review renstra terakhir.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran kinerja individu mengacu pada IKU unit kerja atau atasan, mereview kembali dokumen IKI. - Sumber data telah diarsipkan dan di dokumentasikan - Laporan rencana aksi dilakukan secara berkala dan terdokumentasi dalam bentuk laporan. - Menyajikan pengukuran kinerja melalui Website DPMPTSP Kaltim. 	<p>-Sudah dilaksanakan, hal tersebut telah di buktikan dengan adanya dokumen Indikator kinerja individu, (IKI) yang sudah di tanda tangani oleh masing2 pegawai</p> <p>-Sudah dilaksanakan, yang dibuktikan dengan adanya bukti arsip dan dokumen renaksi.</p> <p>-Sudah terlaksana, hal tersebut dapat di lihat di dalam website DPMPTSP Kaltim.</p>
3.	<p>Implementasi pengukuran agar ditingkatkan lagi, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - IKU agar dimanfaatkan dalam dokumen – dokumen perencanaan dan penganggaran. - IKU agar dimanfaatkan untuk penilaian kinerja. - Target kinerja eselon III dan IV agar dimonitor pencapaiannya. - Hasil pengukuran capaian kinerja mulai dari tingkat eselon IV keatas dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment. - Melakukan review terhadap IKU secara berkala. - Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi agar digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyajikan IKU dalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta penilaian kinerja. - Dilakukan monitoring terhadap pencapaian kinerja Eselon III dan IV, kemudian hasil pengukuran dimaksud akan dikomunikasikan kepada Kepala Dinas untuk menjadi dasar pemberian reward dan punishment. - Mereview IKU secara berkala. - Laporan rencana aksi dilaksanakan secara berkala dan terdokumentasi dalam bentuk laporan. 	<p>-Sudah terlaksanakan, yang dibuktikan dengan adanya dokumen rencana aksi.</p> <p>-Sudah dilaksanakan monitoring, per triwulan, yang di buktikan dengan adanya Berita Acara/Undangan/Absensi</p>
III	Pelaporan Kinerja		
1.	<p>Pemenuhan pelaporan agar lebih ditingkatkan lagi, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan kinerja agar di upload ke dalam website. - Laporan kinerja agar menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU dan IKU yang disajikan mengacu kepada kriteria IKU yang 	<ul style="list-style-type: none"> - Segera menyajikan laporan kinerja di website DPMPTSP Kaltim. - Menyajikan informasi pencapaian IKU pada laporan kinerja. 	

	baik yaitu SMART dan menggambarkan kinerja utama yang seharusnya.		-Sudah dilaksanakan, yang di buktikan dengan adanya laporan kinerja
2.	<p>Penyajian informasi kinerja agar lebih ditingkatkan lagi, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang disajikan dalam bentuk laporan kinerja agar menggambarkan hasil – hasil (termasuk output-output penting) yang telah dicapai dan seharusnya tercapai sampai dengan saat ini bukan informasi tentang realisasi seluruh anggaran yang telah digunakan dan penyajian informasi kinerja harus didasarkan pada data yang dapat diandalkan. - Laporan kinerja agar menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan. - Laporan kinerja agar menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya. - Laporan kinerja agar menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi. - Informasi kinerja dalam laporan kinerja agar dapat diandalkan, yaitu data harus valid, dapat ditelusuri kesumber datanya, diperoleh dari sumber yang kompeten, dapat diverifikasi dan konsisten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyajikan indikator kinerja yang dianggap penting serta data – data yang dapat diandalkan. - Akan dimuat laporan kinerja pembandingan data antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya. - Akan menyajikan informasi analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta informasi keuangan terkait pencapaian sasaran kinerja instansi pada laporan kinerja. - Secara internal telah dilakukan pengukuran kinerja dengan mengumpulkan data – data yang valid, dari sumber tersebut akan dilakukan verifikasi secara kompeten. 	<p>-Sudah di laksanakan, dan hal tersebut sudah di tuangkan ke dalam laporan IKI.</p> <p>-Sudah dilaksanakan, yang di buktikan dengan adanya Laporan realisasi Investasi</p> <p>-Sudah terlaksana, hal tersebut dapat dibuktikan dengan ada laporan capaian sasaran dan pelaporan penyerapan anggaran di tahun 2022</p> <p>-Sudah terlaksana, dan di buktikan dengan adanya SOP pengumpulan data, dan Nota dinas yang di sebar ke seluruh bidang.</p>
3.	<p>Pemanfaatan informasi kinerja agar lebih ditingkatkan lagi, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan kinerja yang disusun samapai saat ini agar berdampak kepada perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun. - Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja agar digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dalam kegiatan organisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kinerja akan di lakukan evaluasi secara berkala, guna pembandingan data untuk rencana tahun sebelumnya dan rencana tahun kedepan sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan. - Akan menerapkan informasi pada laporan kinerja sebagai dasar capaian peningkatan kinerja organisasi yang lebih baik kedepannya. 	<p>-Sudah dilaksanakan, hal tersebut dapat di buktikan dengan adanya Berita Acara/ Undangan/Absensi yang sudah dilaksanakan</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang disajikan agar digunakan untuk peningkatan kinerja yaitu terdapat bukti yang cukup bahwa informasi dalam laporan kinerja (termasuk laporan kinerja tahunan sebelumnya) telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya. - Informasi capaian kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja agar dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar reward dan punishment. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian reward dan punishment capaian kinerja pada laporan kinerja akan segera di komunikasikan kepada Kepala Dinas. - Data dukung yang di ambil sekiranya dapat di pertanggung jawabkan dengan melampirkan data dasar tersebut. 	<p>-Belum di laksanakan, hal tersebut karena, adanya beberapa kali perubahan dan pelantikan jabatan, yang membuat evaluasi penilaian kinerja yang tertunda.</p> <p>-Sudah dilaksanakan, yang di buktikan dengan adanya laporan kinerja perangkat daerah.</p>
IV.	Evaluasi Internal		
1.	<p>Pemenuhan Evaluasi agar lebih ditingkatkan lagi, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi secara periodik minimal triwulan. - Menyampaikan hasil evaluasi atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan) dan terjadi kesepakatan dengan pihak yang terkait langsung dengan temuan hasil evaluasi untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan rencana aksi telah dilaksanakan dalam bentuk laporan dan akan dilakukan secara periodik. - Melakukan evaluasi kepada pihak yang berkepentingan guna menindaklanjuti hasil rekomendasi evaluasi dimaksud. 	<p>-Sudah dilaksanakan, hal tersebut, dapat di buktikan dengan adanya laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah</p>
2.	<p>Kualitas Evaluasi agar lebih ditingkatkan lagi, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi program agar dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program. - Evaluasi program agar disertai rekomendasi yang terkait dengan perencanaan kinerja dan rekomendasi tersebut telah disetujui untuk dilaksanakan. - Melakukan pemantauan Rencana Aksi secara bulanan dalam rangka mengendalikan kinerja. - Meningkatkan kualitas pemantauan Rencana Aksi dan menggunakan hasil pemantauan rencana aksi tersebut untuk memberikan alternative perbaikan kinerja. - Hasil evaluasi Rencana Aksi agar menunjukkan perbaikan setiap periode. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil evaluasi program akan disajikan pada laporan kinerja. - Akan dilakukan review pada program kegiatan untuk perencanaan kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya. - Akan dilakukan evaluasi rencana aksi secara berkala dan setiap periode. - Membuat pengajuan penjelasan untuk casecading PTSP ke biro organisasi Menampilkan perubahan yang di perlihatkan dalam bentuk tabel. 	<p>-Sudah di laksanakan, hal tersebut telah di buktikan dengan adanya Berita Acara/ Undangan/Absensi dari hasil review yang di laksanakan pada setiap tri wulan.</p>

3.	Pemanfaatan Evaluasi agar lebih ditingkatkan lagi, antara lain : - Hasil evaluasi program agar ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang. - Hasil evaluasi Rencana Aksi agar ditindaklanjuti dalam bentuk langkah – langkah nyata.	- Hasil evaluasi program akan disajikan pada laporan kinerja. - Rencana aksi yang telah disusun dilakukan secara efektif sebagai dasar pemantauan dan pengendalian kinerja.	-Pemantauan renaksi sudah dilaksanakan, karena setiap triwulan, selalu di laporkan.
V.	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi		
	Dalam pencapaian kinerja output maupun outcome agar lebih ditingkatkan lagi serta perbaikan informasi dapat diandalkan.	Informasi pelaporan kinerja dan anggaran secara berkala kepada masing – masing pejabat Eselon DPMPTSP Kaltim.	- Sudah dilaksanakan, yang dibuktikan dengan adanya laporan penggunaan anggaran

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara	Nilai Investasi	Rp (Triliun)	35,00	Triwulan I	8.750.000.000.000		
					Triwulan II	8.750.000.000.000		
					Triwulan III	8.750.000.000.000		
					Triwulan IV	8.750.000.000.000		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85	Triwulan I	21,25	92.33	
					Triwulan II	21,25	90.03	
					Triwulan III	21,25	87.37	
					Triwulan IV	21,25	86.25	105

Sumber : Press release realisasi investasi triwulan IV 2022 dan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat

REALISASI INVESTASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2022

Target realisasi investasi tahun 2022 ditetapkan pencapaiannya sebesar Rp 54 Triliun. Pada Triwulan IV (Oktober-Desember) tahun 2022 ini tercatat realisasi investasi mencapai angka Rp 16,55 Triliun, dengan rincian realisasi PMDN sebesar Rp 10,83 Triliun (1.768 proyek) dan realisasi PMA sebesar US\$ 398,96 Juta atau sebesar Rp 5,72 Triliun (263 proyek). Capaian realisasi investasi pada Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp 16,55 Triliun dibandingkan Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp 16,36 Triliun mengalami kenaikan sebesar Rp 193,57 juta atau sebesar 1,17%. Jika dibandingkan dengan target realisasi investasi tahun ini yang sebesar Rp 54 Triliun maka untuk Triwulan IV mencapai 30,67%.

Sedangkan jika dikumulatifkan realisasi investasi dari bulan Januari-Desember tahun 2022 sebesar Rp 57,76 Triliun atau 106,97% dari target realisasi investasi pada tahun 2022.

A. Realisasi Investasi

1. Realisasi Investasi PMDN

1.1. Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi

Realisasi PMDN Triwulan IV tahun 2022 mencapai Rp 10,83 Triliun, dengan jumlah proyek sebanyak 1.768, dimana berdasarkan sebaran lokasinya seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur mendapatkan tambahan realisasi investasi.

Investasi paling besar berada di Kota Balikpapan, yaitu mencapai Rp 5,33 Triliun atau 49,24% dari keseluruhan realisasi investasi PMDN. Investasi terbesar kedua sebesar Rp 2,13 Triliun atau 19,68% berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kabupaten Kutai Barat menjadi kontributor terbesar ketiga yaitu mencapai Rp 1,14 Triliun atau 10,54%.

Terkait penyerapan tenaga kerja Indonesia, Kabupaten Kutai Timur paling banyak penyerapannya yaitu sebanyak 4.882 orang, kemudian disusul Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 4.399 orang, dan Kota Samarinda sebanyak 1.786 orang. Sedangkan penyerapan tenaga kerja asing sebanyak 7 orang pada triwulan ini.


Tabel 1

Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Lokasi di Kalimantan Timur Periode Oktober-Desember Tahun 2022

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Balikpapan	493	5.334.812.000.000	836	1
2	Kutai Kartanegara	192	2.132.076.900.000	4.339	2
3	Kutai Barat	43	1.142.183.800.000	1.219	-
4	Kutai Timur	116	587.757.800.000	4.882	1
5	Penajam Paser Utara	32	531.900.700.000	160	-
6	Paser	63	435.365.300.000	344	1
7	Samarinda	608	280.481.000.000	1.786	-
8	Berau	122	269.635.800.000	903	2
9	Bontang	94	106.327.200.000	206	-
10	Mahakam Hulu	5	13.707.200.000	249	-
TOTAL		1.768	10.834.247.700.000	14.924	7

Sumber: Diolah dari data Kementerian Investasi/BKPM, DPMPSTP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

Grafik Perbandingan Realisasi Investasi PMDN Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan IV Tahun 2022 Berdasarkan Lokasi



Sumber: Diolah dari data Kementerian Investasi/BKPM, DPMPSTP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

1.1. Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha

Jika dilihat berdasarkan sektor usaha maka realisasi investasi PMDN yang dapat dicapai sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 menunjukkan subsektor Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi mengalami penambahan investasi terbesar yaitu mencapai Rp 5,32 Triliun dan memberikan kontribusi terhadap realisasi investasi seluruh sektor usaha yaitu sebesar 49,15%. Pertambangan sebagai kontributor kedua mencapai Rp. 3,63 Triliun atau 33,53%. Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan kontributor ketiga mencapai Rp. 515,96 Milliar atau 4,76%.

Secara keseluruhan terdapat sekitar 20 subsektor usaha yang berkontribusi terhadap nilai investasi PMDN pada Triwulan IV tahun 2022.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, terdistribusi pada subsektor Pertambangan yang menyerap tenaga kerja Indonesia paling banyak yaitu 6.784 orang atau 45,46% dari total jumlah tenaga kerja Indonesia yang terserap melalui tambahan investasi PMDN. Selanjutnya subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 3.615 orang atau 24,22% dari total seluruh tenaga kerja Indonesia yang terserap. Subsektor Industri Makanan menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 2.484 orang atau 16,63%

Tabel 2
Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur Periode Oktober-Desember Tahun 2022


NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
I	SEKTOR PRIMER				
1	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	91	515.965.300.000	3.615	-
2	Kehutanan	30	137.304.500.000	433	-
3	Perikanan	2	-	-	-
4	Pertambangan	169	3.632.430.400.000	6.784	3

NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
II	SEKTOR SEKUNDER				
1	Industri Makanan	59	305.666.000.000	2.482	1
2	Industri Tekstil	-	-	-	-
3	Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-
4	Industri Kayu	11	11.194.000.000	11	-
5	Industri Kertas & Percetakan	-	-	-	-
6	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	24	5.325.088.100.000	22	-
7	Industri Karet, Barang dari Karet & Plastik	1	6.500.100.000	-	-
8	Industri Mineral Non Logam	6	11.200.000	2	-
9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin & Peralatannya	7	132.235.500.000	12	1
10	Industri Mesin, Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam	8	633.700.000	15	-
11	Industri Alat Angkutan & Transportasi lainnya	14	8.520.500.000	2	-
12	Industri Lainnya	12	660.100.000	178	-
III	SEKTOR TERSIER				
1	Listrik, Gas dan Air	14	67.794.300.000	4	-
2	Konstruksi	236	16.296.900.000	79	-
3	Perdagangan & Reparasi	585	133.981.700.000	439	2
4	Hotel & Restoran	119	62.638.400.000	179	-
5	Transportasi, Gudang & Telekomunikasi	138	184.062.600.000	200	-
6	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	42	49.863.500.000	19	-
7	Jasa Lainnya	200	243.400.900.000	448	-
TOTAL		1.768	10.834.247.700.000	14.924	7


Sumber: Diolah dari data Kementerian Investasi/BKPM, DPMPSTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

Grafik Perbandingan Realisasi Investasi PMDN Triwulan IV Tahun 2021 & Triwulan IV Tahun 2022 Berdasarkan Sektor Usaha

a. Triwulan IV Tahun 2021



b. Triwulan IV Tahun 2022



2. Realisasi Investasi PMA

2.1. Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi

Realisasi PMA pada Triwulan IV tahun 2022 mencapai US\$ 398,96 Juta atau sebesar Rp 5,72 Triliun, dengan sebaran yang berada di 10 kabupaten/kota. Kabupaten Kutai Timur memberikan kontribusi paling signifikan dengan nilai US\$ 200,38 Juta atau sebesar Rp 2,87 Triliun (50,23% dari total realisasi PMA), terdiri atas 36 proyek PMA. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi kontributor kedua yaitu mencapai US\$ 86,34 Juta atau sebesar Rp 1,23 Triliun (21,64%). Sedangkan Kabupaten Kutai Barat merupakan kontributor ketiga yaitu sebesar US\$ 79,82 Juta atau sebesar Rp 1,14 Triliun (20,01%).

Dari sisi penyerapan tenaga kerja Indonesia paling besar terdapat di Kabupaten Berau yaitu sebanyak 1.737 orang, disusul Kabupaten Kutai Timur sebanyak 791 orang, dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 686 orang. Sedangkan penyerapan tenaga kerja asing sebanyak 37 orang pada triwulan ini.

Tabel 3

Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Lokasi di Kalimantan Timur Periode Oktober-Desember 2022

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (US\$)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Kutai Timur	36	200.387.900	791	23
2	Kutai Kartanegara	33	86.341.500	686	0
3	Kutai Barat	16	79.826.400	257	3
4	Paser	11	12.360.700	42	0
5	Balikpapan	87	10.215.500	474	0
6	Berau	24	4.652.400	1.737	0
7	Mahakam Hulu	7	2.006.700	237	0
8	Samarinda	34	1.613.700	291	11
9	Penajam Paser Utara	9	1.561.400	123	0
10	Bontang	6	3.300	0	0
TOTAL		263	398.969.500	4.638	37

Sumber: Diolah dari data Kementerian Investasi/BKPM, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim
Kurs US\$ terhadap Rp : 1 US\$ = Rp 14.350,-

3. Realisasi Investasi PMA

3.1. Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi

Realisasi PMA pada Triwulan IV tahun 2022 mencapai US\$ 398,96 Juta atau sebesar Rp 5,72 Triliun, dengan sebaran yang berada di 10 kabupaten/kota. Kabupaten Kutai Timur memberikan kontribusi paling signifikan dengan nilai US\$ 200,38 Juta atau sebesar Rp 2,87 Triliun (50,23% dari total realisasi PMA), terdiri atas 36 proyek PMA. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi kontributor kedua yaitu mencapai US\$ 86,34 Juta atau sebesar Rp 1,23 Triliun (21,64%). Sedangkan Kabupaten Kutai Barat merupakan kontributor ketiga yaitu sebesar US\$ 79,82 Juta atau sebesar Rp 1,14 Triliun (20,01%).

Dari sisi penyerapan tenaga kerja Indonesia paling besar terdapat di Kabupaten Berau yaitu sebanyak 1.737 orang, disusul Kabupaten Kutai Timur sebanyak 791 orang, dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 686 orang. Sedangkan penyerapan tenaga kerja asing sebanyak 37 orang pada triwulan ini.

Tabel 3


Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Lokasi di Kalimantan Timur Periode Oktober-Desember 2022

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (US\$)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Kutai Timur	36	200.387.900	791	23
2	Kutai Kartanegara	33	86.341.500	686	0
3	Kutai Barat	16	79.826.400	257	3
4	Paser	11	12.360.700	42	0
5	Balikpapan	87	10.215.500	474	0
6	Berau	24	4.652.400	1.737	0
7	Mahakam Hulu	7	2.006.700	237	0
8	Samarinda	34	1.613.700	291	11
9	Penajam Paser Utara	9	1.561.400	123	0
10	Bontang	6	3.300	0	0

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (US\$)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
TOTAL		263	398.969.500	4.638	37

Sumber: Diolah dari data Kementerian Investasi/BKPM, DPMPSTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim
Kurs US\$ terhadap Rp : 1 US\$ = Rp 14.350,-

Grafik Perbandingan Realisasi Investasi PMA Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan IV Tahun 2022 Berdasarkan Lokasi



Sumber: Diolah dari data Kementerian Investasi/BKPM, DPMPSTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim
• Kurs US\$ terhadap Rp : 1 US\$ = Rp 14.350,-

3.2. Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha

Realisasi PMA berdasarkan sektor usaha, subsektor Industri Mineral Non Logam mendapatkan tambahan investasi terbesar yaitu US\$ 115,83 Juta (Rp 1,66 Triliun) atau sebesar 29,03% dari keseluruhan realisasi PMA. Subsektor lain yang juga memberikan kontribusi cukup besar bagi investasi di wilayah ini adalah Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan yaitu sebesar US\$ 85,17 Juta (Rp 1,22 Triliun) atau 21,35% dan subsektor Pertambangan sebesar US\$ 66,72 Juta (Rp 967,56 Miliar) atau 16,73%. Secara keseluruhan terdapat sekitar 18 subsektor usaha yang berkontribusi terhadap nilai investasi PMA pada Triwulan IV tahun 2022.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, terdistribusi pada subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan yang menyerap tenaga kerja Indonesia paling banyak yaitu 2.488 orang atau 53,64% dari total jumlah tenaga kerja Indonesia yang terserap melalui tambahan investasi PMA. Sektor lain yang juga menyerap tenaga kerja Indonesia adalah subsektor Pertambangan

dengan serapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 1.161 orang atau mencapai 25,03% dari total jumlah tenaga kerja Indonesia yang terserap. Disusul subsektor Industri Makanan menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 599 orang atau mencapai 4,80% dari total jumlah tenaga kerja Indonesia yang terserap.

Tabel 4
Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur Periode Oktober-Desember Tahun 2022


N O	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYE K	INVESTASI (US\$)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
I SEKTOR PRIMER					
1	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	45	85.172.900	2.488	3
2	Kehutanan	8	15.767.200	36	-
3	Perikanan	-	-	-	-
4	Pertambangan	37	66.729.600	1.161	13
II SEKTOR SEKUNDER					
1	Industri Makanan	36	19.138.600	599	-
2	Industri Tekstil	-	-	-	-
3	Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-
4	Industri Kayu	1	233.400	-	-
5	Industri Kertas & Percetakan	-	-	-	-
6	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	8	25.095.300	25	-
7	Industri Karet, Barang dari Karet & Plastik	3	22.300	1	-
8	Industri Mineral Non Logam	1	115.834.500	10	21
9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin & Peralatannya	8	62.773.300	71	-
10	Industri Mesin, Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam	3	102.400	-	-
11	Industri Alat Angkutan & Transportasi lainnya	2	-	-	-
12	Industri Lainnya	1	-	-	-
III SEKTOR TERSIER					
1	Listrik, Gas dan Air	2	-	-	-
2	Konstruksi	-	-	-	-
3	Perdagangan & Reparasi	51	141.900	10	-
4	Hotel & Restoran	10	732.800	41	-
5	Transportasi, Gudang & Komunikasi	14	1.936.600	2	-
6	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	10	318.300	5	-
7	Jasa Lainnya	23	4.970.400	189	-
TOTAL		263	398.969.500	4.638	37

Sumber: Diolah dari data Kementerian Investasi/BKPM RI, DPMPSTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim


- Kurs US\$ terhadap Rp : 1 US\$ = Rp 14.350,-

Grafik Perbandingan Realisasi Investasi PMA Triwulan IV Tahun 2021 & Triwulan IV Tahun 2022 Berdasarkan Sektor Usaha

a. Triwulan IV Tahun 2021



b. Triwulan IV Tahun 2022



2.3. Realisasi Investasi Berdasarkan Asal Negara

Sampai dengan akhir triwulan IV, dilihat dari asal Negara investor (pada tabel 5), menunjukkan bahwa 21 Negara yang terdaftar menempatkan Negara R.R. Tiongkok, Singapura dan Malaysia sebagai 3 negara yang merealisasikan investasinya relatif lebih besar dari negara lainnya. Investor asal Singapura telah merealisasikan investasinya senilai nilai US\$ 177,106 Juta (Rp 2,54 Triliun) atau 44,39% dari total nilai investasi pada 9 proyek. Investor Singapura merealisasikan investasinya senilai US\$ 105,28 Juta (Rp. 1,51 Triliun) atau 26,39% pada 72 proyek, sedangkan investor dari Malaysia merealisasikan investasinya senilai US\$ 40,36 Juta (Rp 579,25 Miliar) atau 10,12% pada 51 proyek.


Tabel 5
Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Asal Negara di Kalimantan Timur Periode Oktober-Desember Tahun 2022

No	Asal Negara	Jumlah Proyek (Paket)	Realisasi Investasi (US\$)	Realisasi Investasi (Rp)	Persentase (%)
1	R.R. Tiongkok	9	177.106.900	2.541.484.015.000	44,39%
2	Singapura	72	105.281.800	1.510.793.830.000	26,39%
3	Malaysia	51	40.366.100	579.253.535.000	10,12%
4	Korea Selatan	9	28.143.200	403.854.920.000	7,05%
5	Amerika Serikat	1	14.299.500	205.197.825.000	3,58%
6	Inggris	11	10.133.400	145.414.290.000	2,54%
7	Thailand	8	9.974.600	143.135.510.000	2,50%
8	India	7	5.510.800	79.079.980.000	1,38%
9	British Virgin Islands	14	4.242.300	60.877.005.000	1,06%
10	Hongkong, RRT	9	1.826.400	26.208.840.000	0,46%
11	Seychelles	4	1.404.000	20.147.400.000	0,35%
12	Belanda	4	279.100	4.005.085.000	0,07%
13	Australia	18	153.300	2.199.855.000	0,04%
14	Perancis	3	101.300	1.453.655.000	0,03%

No	Asal Negara	Jumlah Proyek (Paket)	Realisasi Investasi (US\$)	Realisasi Investasi (Rp)	Persentase (%)
15	Jepang	19	101.100	1.450.785.000	0,03%
16	Jerman	1	24.000	344.400.000	0,01%
17	Cayman Islands	10	18.800	269.780.000	0,00%
18	Uni Emirat Arab	4	2.900	41.615.000	0,00%
19	Gibraltar	7	0	0	0,00%
20	Luxembourg	1	0	0	0,00%
21	Mauritius	1	0	0	0,00%
TOTAL		263	398.969.500	5.725.212.325.000	100%

Sumber : Diolah dari data Kementerian Investasi/BKPM, DPMPSTSP Prov. Kaltim

Grafik Realisasi Investasi Berdasarkan Asal Negara Triwulan IV Tahun 2022



4. Kumulatif Realisasi Investasi PMDN dan PMA

Berdasarkan angka realisasi investasi yang telah dijelaskan di atas, dapat dikumulatifkan dari bulan Oktober-Desember 2022, realisasi PMDN dan PMA di Kalimantan Timur mencapai angka Rp 16,55 Triliun, terdiri atas PMDN sebesar Rp 10,83 Triliun dan PMA sebesar Rp 5,72 Triliun, yang jika dikomparasikan dengan target realisasi investasi pada tahun 2022 baru mencapai angka 30,67%, dengan total proyek sebanyak 2.031 dan total tenaga kerja yang terserap sebanyak 19.606 orang yang terdiri dari tenaga kerja Indonesia sebanyak 19.562 orang dan tenaga kerja asing sebanyak 44 orang.

Tabel 6

Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Kalimantan Timur Oktober-Desember Tahun 2022


No	Investasi	Realisasi Investasi Triwulan IV	Jumlah Proyek (Paket)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
1	PMDN (Rp)	10.834.247.700.000	1.768	14.931
2	PMA			
	2.1. Dinilai dalam US\$	398.969.500		
	2.2. Dinilai dalam Rp *)	5.725.212.325.000	263	4.675
TOTAL (dalam Rp) = 1 + 2.2		16.559.460.025.000	2.031	19.606

Keterangan : *) Dikonversikan pada kurs Rp 14.350,-/US\$


Sumber: Diolah dari data Kementerian Investasi/BKPM, DPMPSTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

Perbandingan Realisasi Investasi Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan IV Tahun 2022

a. Realisasi Investasi Triwulan IV Tahun 2021




b. Realisasi Investasi Triwulan IV Tahun 2022




Perbandingan Tenaga Kerja Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan IV Tahun 2022

a. Tenaga Kerja Triwulan IV Tahun 2021



b. Tenaga Kerja Triwulan IV Tahun 2022



Peringkat provinsi Kalimantan Timur pada level nasional, realisasi investasi PMDN pada Triwulan IV tahun 2022 menempati urutan ke-4, setelah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Sedangkan untuk PMA berada di urutan ke-9, setelah Provinsi Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Maluku Utara, Banten, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Sumatera Utara (Tabel 7)

Tabel 7

Peringkat Provinsi Kalimantan Timur di Level Nasional pada Triwulan IV Tahun 2022

PMDN				PMA			
No	Lokasi	Investasi (Rp. Miliar)	Proyek	No	Lokasi	Investasi (US\$, Juta)	Proyek
1	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	24.388,9	11.032	1	Sulawesi Tengah	2.351,1	147
2	Jawa Barat	19.143,2	5.646	2	Jawa Barat	1.885,8	2.893
3	Jawa Timur	17.054,2	6.658	3	Maluku Utara	1.212,4	88
4	Kalimantan Timur	10.834,2	1.768	4	Banten	1.109,3	1.049
5	Banten	7.568,4	3.122	5	Jawa Timur	963,0	1.165
6	Riau	7.088,2	1.325	6	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	673,2	4.801
7	Jawa Tengah	6.823,0	3.828	7	Jawa Tengah	492,9	842
8	Sumatera Selatan	4.519,3	1.063	8	Sumatera Utara	406,4	393
9	Sumatera Utara	4.223,8	2.486	9	Kalimantan Timur	399,0	263
10	Kalimantan Selatan	3.881,3	701	10	Papua	328,2	43

Sumber : Kementerian Investasi/BKPM, 2022

Realisasi Investasi PMDN dan PMA Januari – Desember Tahun 2022

1. Realisasi Investasi PMDN

1.1. Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi

Realisasi PMDN pada tahun 2022 mencapai **Rp 39,59 Triliun**, dengan jumlah proyek sebanyak 6.706; dimana berdasarkan sebaran lokasinya seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur mendapatkan tambahan realisasi investasi.

Realisasi Investasi paling besar berada di Kota Balikpapan, yaitu mencapai Rp 14,68 Triliun atau 37,08% dari keseluruhan realisasi investasi PMDN. Realisasi Investasi terbesar kedua sebesar Rp 10,56 Triliun atau 26,68% dari keseluruhan realisasi investasi PMDN di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Timur menjadi kontributor terbesar ketiga yaitu mencapai Rp 3,42 Triliun atau 8,65%

Penyerapan tenaga kerja Indonesia, Kabupaten Kutai Timur paling besar sebanyak 13.379 orang (33,66% dari total tenaga kerja Indonesia) dan jumlah tenaga kerja asing sebanyak 7 orang (17,95% dari total tenaga kerja asing), kemudian disusul Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 7.725 orang (19,43% dari total tenaga kerja Indonesia) dan jumlah tenaga kerja asing sebanyak 7 orang (17,95% dari total tenaga kerja asing), dan Kota Samarinda sebanyak 4.946 orang (3,21% dari total tenaga kerja Indonesia). Total penyerapan tenaga kerja (Indonesia dan Asing) selama periode Januari – Desember tahun 2022 sebanyak 39.792 orang.


Tabel 8

Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sebaran Lokasi di Kalimantan Timur Periode Januari – Desember 2022

N O	KABUPATEN / KOTA	REALISASI			
		PROYE K	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Balikpapan	1.850	14.681.981.500.000	3.073	3
2	Kutai Kartanegara	729	10.564.907.700.000	7.725	7
3	Kutai Timur	665	3.428.929.900.000	13.379	7
4	Kutai Barat	158	2.631.773.800.000	1.900	-
5	Berau	408	2.619.004.000.000	4.653	4
6	Paser	281	1.616.947.700.000	2.184	5
7	Samarinda	1.845	1.270.879.500.000	4.946	2
8	Penajam Paser Utara	221	1.253.095.900.000	846	11
9	Bontang	531	1.243.154.100.000	718	-
10	Mahakam Hulu	18	284.958.900.000	329	-
TOTAL		6.706	39.595.633.000.000	39.753	39

Sumber: Diolah dari data Kementerian Investasi/BKPM, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

Grafik Perbandingan Realisasi Investasi PMDN Januari – Desember Tahun 2021 dan Tahun 2022 Berdasarkan Lokasi



1.2. Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha

Jika dilihat berdasarkan sektor usaha maka realisasi investasi PMDN yang dicapai pada tahun 2022 menunjukkan subsektor Pertambangan mengalami penambahan investasi terbesar yaitu mencapai Rp 15,01 Triliun dan memberikan kontribusi terhadap realisasi investasi seluruh sektor usaha yaitu sebesar 37,91%. Subsektor Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi berada di urutan kedua kontributor terbesar yaitu mencapai Rp 14,91 Triliun atau 37,67%. Sedangkan subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan sebagai kontributor ketiga mencapai Rp 3,65 Triliun atau 9,22%.

Secara keseluruhan terdapat sekitar 22 subsektor usaha yang berkontribusi terhadap nilai realisasi investasi PMDN pada tahun 2022.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, terdistribusi pada subsektor Pertambangan yang menyerap tenaga kerja Indonesia paling besar yaitu 16.310 orang atau 41,03% dari total jumlah tenaga kerja Indonesia, dan subsektor ini juga menyerap tenaga kerja asing sebanyak 17 orang atau 43,59% dari total seluruh tenaga kerja asing yang terserap. Sektor selanjutnya adalah subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan yaitu 11.491 orang atau 28,91% dari total tenaga kerja Indonesia, dan subsektor ini juga menyerap tenaga kerja asing sebanyak 2 orang atau 5,13% dari total seluruh tenaga kerja asing yang terserap. Sektor selanjutnya adalah subsektor Industri Makanan yaitu 3.427 orang atau 8,62% dari total tenaga kerja Indonesia, dan subsektor ini juga menyerap tenaga kerja asing sebanyak 2 orang atau 5,13% dari total seluruh tenaga kerja asing yang terserap.


Tabel 9**Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur Periode Januari – Desember 2022**

NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
I	SEKTOR PRIMER				
1	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	587	4.828.002.200.000	10.345	-
2	Kehutanan	167	73.973.600.000	555	-
3	Perikanan	7	500.000	3	-
4	Pertambangan	535	5.859.330.300.000	3.915	6
II	SEKTOR SEKUNDER				
1	Industri Makanan	259	671.841.300.000	903	2
2	Industri Tekstil	2	2.000.000	-	-
3	Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-
4	Industri Kayu	87	5.996.000.000	141	-
5	Industri Kertas & Percetakan	13	5.000.000	-	-
6	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	99	15.145.338.400.000	557	-
7	Industri Karet, Barang dari Karet & Plastik	7	-	-	-
8	Industri Mineral Non Logam	21	2.351.000.000	11	-
9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin & Peralatannya	16	10.300.000	2	-
10	Industri Mesin, Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik & Jam	22	39.500.000	3	-
11	Industri Alat Angkutan & Transportasi lainnya	68	9.221.800.000	38	-
12	Industri Lainnya	73	5.200.500.000	11	-
III	SEKTOR TERSIER				
1	Listrik, Gas dan Air	108	298.896.800.000	84	-
2	Konstruksi	1.029	113.413.700.000	435	-
3	Perdagangan & Reparasi	3.810	295.260.000.000	1.194	-
4	Hotel & Restoran	359	55.384.900.000	89	-
5	Transportasi, Gudang & Komunikasi	651	1.503.072.300.000	1.363	6
6	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	151	840.351.300.000	124	-
7	Jasa Lainnya	1.220	589.690.800.000	1.823	5
TOTAL		9.291	30.297.382.200.000	21.596	19

Sumber: Diolah dari data BKPM RI, DPMPSTP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim


Grafik Perbandingan Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur

Periode Januari – Desember Tahun 2021



Grafik Perbandingan Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur

Periode Januari – Desember Tahun 2022



2. Realisasi Investasi PMA

2.1. Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi

Realisasi PMA pada Tahun 2022 mencapai US\$ 1,266 Juta atau sebesar Rp 18,48 Triliun, dengan jumlah proyek sebanyak 1.005 yang ada di 10 Kabupaten/Kota. Kabupaten Kutai Timur memberikan kontribusi paling signifikan dengan nilai US\$. 630,92 Juta atau sebesar Rp 9,21 Triliun (49,83% dari total realisasi PMA), terdiri atas 143 proyek PMA. Kabupaten Kutai Barat menjadi kontributor kedua yaitu mencapai US\$ 193,18 Juta atau sebesar Rp 2,84 Triliun (15,67% dari total realisasi PMA), atas 58 proyek PMA. Sedangkan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kontributor ketiga yaitu sebesar US\$. 180,41 Juta atau sebesar Rp 2,58 Triliun (14,25%), atas 138 proyek PMA. Persentase kontribusi Kabupaten/Kota lainnya berkisar 8,61% hingga 0,03%.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja Indonesia paling besar terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebanyak 6.110 orang dan tenaga kerja asing sebanyak 48 orang, kemudian Kabupaten Kutai Timur dengan tenaga kerja Indonesia sebanyak 3.032 orang dan tenaga kerja asing sebanyak 290 orang, disusul Kabupaten Berau dengan tenaga kerja Indonesia sebanyak 2.941 orang dan tenaga kerja asing sebanyak 3 orang.

Tabel 11


Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Lokasi di Kalimantan Timur Periode Januari – Desember 2022

N O	KABUPATEN / KOTA	REALISASI			
		PROY EK	INVESTASI (US\$)	TENAGA KERJA	
				TKI	TK A
1	Kutai Timur	143	630.925.934	3.032	290
2	Kutai Barat	58	198.435.493	2.029	22
3	Kutai Kartanegara	138	180.418.484	6.110	48
4	Paser	43	109.068.584	50	0
5	Balikpapan	332	51.882.790	1.296	10
6	Berau	79	49.370.489	2.941	3
7	Samarinda	150	32.437.995	419	11
8	Penajam Paser Utara	24	9.866.000	131	0
9	Mahakam Hulu	16	3.808.000	238	0
10	Bontang	22	8.000	1	0
TOTAL		1.005	1.266.221.770	16.247	384

Sumber: Diolah dari data BKPM RI, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

• Kurs US\$ terhadap Rp : 1 US\$ = Rp 14.350,-

Grafik Perbandingan Realisasi Investasi PMA di Kalimantan Timur Periode Januari – Desember Tahun 2021 dan Tahun 2022 Berdasarkan Lokasi



2.2. Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha

Realisasi PMA berdasarkan sektor usaha, subsektor Pertambangan mendapatkan tambahan realisasi investasi terbesar yaitu US\$ 515,91 Juta (Rp 7,40 Triliun) atau sebesar 40,74% dari keseluruhan realisasi PMA. Subsektor lain yang juga memberikan kontribusi cukup besar untuk realisasi investasi di wilayah ini adalah Industri Mineral Non Logam yaitu sebesar US\$ 216,01 Juta (Rp 3,09 Triliun) atau 17,06% dan subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan sebesar US\$. 190,01 Juta (Rp 2,72) atau 15,01%. Secara keseluruhan terdapat sekitar 19 subsektor usaha yang berkontribusi terhadap nilai realisasi investasi PMA pada tahun 2022.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, terdistribusi pada subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan yang menyerap tenaga kerja Indonesia paling banyak yaitu 8.379 orang atau 51,57% dari total jumlah tenaga kerja Indonesia yang terserap melalui tambahan realisasi investasi PMA. Pada subsektor ini juga menyerap tenaga kerja asing sebanyak 34 orang atau 8,85% dan dari seluruh tenaga kerja asing yang terserap. Selanjutnya subsektor Pertambangan menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 4.300 orang atau 26,47% dan dari seluruh tenaga kerja asing yang terserap sebanyak 45 orang atau 11,72% tenaga kerja asing pada subsektor ini. Sektor lain yang juga menyerap tenaga kerja Indonesia adalah subsektor Industri Makanan dengan serapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 1.054 orang atau mencapai 6,49% dari total jumlah tenaga kerja Indonesia dan dari seluruh tenaga kerja asing yang terserap sebanyak 6 orang atau 1,56% tenaga kerja asing pada subsektor ini.

Tabel 12


Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur Periode Januari – Desember 2022

N O	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROY EK	INVESTASI (US\$)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
I	SEKTOR PRIMER				
1	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	173	190.013.892	8.379	34
2	Kehutanan	23	37.276.491	88	-
3	Perikanan	-	-	-	-
4	Pertambangan	151	515.919.940	4.300	45
II	SEKTOR SEKUNDER				
1	Industri Makanan	133	96.106.592	1.054	6
2	Industri Tekstil	-	-	-	-
3	Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-
4	Industri Kayu	9	1.811.899	115	3
5	Industri Kertas, Barang Kertas & Percetakan	-	-	-	-
6	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	29	60.176.592	29	-
7	Industri Karet, Barang dari Karet & Plastik	8	136.400	4	-
8	Industri Mineral Non Logam	6	216.016.282	739	255
9	Industri Logam Dasar, brg. Logam, Bukan Mesin & Peralatan	30	93.934.693	416	30
10	Industri Mesin, Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik & Jam	14	1.967.500	353	2
11	Industri Alat Angkutan & Transportasi lainnya	10	10.091.596	24	-
12	Industri Lainnya	3	-	-	-
III	SEKTOR TERSIER				
1	Listrik, Gas dan Air	6	-	-	-
2	Konstruksi	4	-	-	-
3	Perdagangan & Reparasi	201	9.497.500	119	-
4	Hotel & Restoran	56	3.682.299	63	-
5	Transportasi, Gudang & Komunikasi	57	16.726.698	205	9
6	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	22	6.288.898	40	-
7	Jasa Lainnya	70	6.574.500	319	-
TOTAL		1.005	1.266.221.770	16.247	384


Sumber: Diolah dari data BKPM RI, DPMPSTP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

• Kurs US\$ terhadap Rp : 1 US\$ = Rp 14.350,-

Grafik Perbandingan Realisasi Investasi PMA di Kalimantan Timur Periode Januari – Desember Tahun 2021 Berdasarkan Sektor Usaha



Grafik Perbandingan Realisasi Investasi PMA di Kalimantan Timur Periode Januari – Desember Tahun 2022 Berdasarkan Sektor Usaha



2.3. Realisasi Investasi Berdasarkan Asal Negara


Pada tahun 2022 ini dilihat dari negara asal penanaman modal (asal negara investor) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 12 di bawah, menunjukkan bahwa 28 Negara yang terdaftar, menempatkan Negara Singapura, R.R. Tiongkok dan Malaysia sebagai 3 negara yang menanamkan modalnya relatif lebih besar. Investor asal Singapura merealisasikan investasi sebesar US\$ 312,22 Juta (Rp 4,48 Triliun) atau 24,66% dari total nilai investasi pada 324 proyek. Investor R.R. Tiongkok merealisasikan investasi sebesar US\$ 279,05 Juta (Rp 4,00 Triliun) atau 22,04% dari total nilai investasi pada 48 proyek, sedangkan investor dari Malaysia merealisasikan investasi sebesar US\$ 162,65 Juta (Rp 2,33 Triliun) atau 12,85% dari total nilai investasi pada 170 proyek.

Tabel 14
Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Asal Negara di Kalimantan Timur Periode Januari–
Desember 2022


No	Asal Negara	Jumlah Proyek (Paket)	Realisasi Investasi (US\$)	Realisasi Investasi (Rp)	Persentase (%)
1	Singapura	324	312.223.179	4.480.402.618.179	24,66%
2	R.R. Tiongkok	48	279.054.875	4.004.437.449.159	22,04%
3	Malaysia	170	162.656.682	2.334.123.393.584	12,85%
4	Korea Selatan	36	151.918.679	2.180.033.044.718	12,00%
5	Mauritius	7	83.839.489	1.203.096.661.188	6,62%
6	Australia	67	53.644.886	769.804.111.092	4,24%
7	British Virgin Islands	37	46.632.298	669.173.473.024	3,68%
8	Jerman	3	41.808.100	599.946.235.000	3,30%
9	Amerika Serikat	5	40.402.295	579.772.936.994	3,19%
10	Inggris	46	36.003.995	516.657.334.635	2,84%
11	Thailand	32	17.550.799	251.853.959.695	1,39%
12	Perancis	14	13.575.696	194.811.233.082	1,07%
13	India	22	9.520.399	136.617.718.889	0,75%
14	Swedia	9	4.409.300	63.273.455.000	0,35%
15	Jepang	37	3.901.000	55.979.348.906	0,31%
16	Hongkong, RRT	48	3.387.100	48.604.879.022	0,27%
17	Seychelles	8	1.942.100	27.869.134.327	0,15%
18	Uni Emirat Arab	14	1.178.800	16.915.779.698	0,09%
19	Malta	1	914.000	13.115.900.000	0,07%
20	Cayman Islands	24	708.500	10.166.973.916	0,06%
21	Swiss	4	449.700	6.453.195.000	0,04%
22	Belanda	18	368.000	5.280.799.460	0,03%
23	Luxembourg	2	149.700	2.148.194.091	0,01%
24	Gibraltar	23	37.600	539.560.000	0,00%
25	Denmark	2	0	-	0,00%
26	Kanada	2	0	-	0,00%
27	Rusia	2	0	-	0,00%
28	Swaziland	1	0	-	0,00%
TOTAL		384	1.266.221.770	18.171.077.388.659	100%

Sumber

Grafik Perbandingan Realisasi Investasi di Kalimantan Timur Periode Januari–Desember Tahun 2021 Berdasarkan Asal Negara



Grafik Perbandingan Realisasi Investasi di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember Tahun 2022 Berdasarkan Asal Negara



3. Kumulatif Realisasi Investasi PMDN dan PMA Januari–Desember 2022 Tahun 2022

Berdasarkan angka realisasi investasi yang telah dijelaskan di atas, dapat dikumulatifkan pada Tahun 2022 (Januari-Desember), realisasi PMDN dan PMA di Kalimantan Timur mencapai angka Rp 57,76 Triliun, terdiri atas PMDN sebesar Rp 39,59 Triliun atau 68,54 % dari total realisasi

investasi, dengan 6.706 proyek dan PMA sebesar Rp 18,17 Triliun atau 31,46% dari total realisasi investasi, dengan 1.005 proyek. Jika dikomparasikan dengan target realisasi investasi pada tahun 2022 telah mencapai angka 106,97%, dengan total proyek sebanyak 7.711 proyek. Total tenaga kerja yang terserap untuk PMDN sebanyak 39.792 orang atau 68,54% yang terdiri dari tenaga kerja Indonesia sebanyak 39.753 orang dan tenaga kerja asing yang sebanyak 39 orang. Total tenaga kerja yang terserap untuk PMA sebanyak 16.631 orang atau 31,46% yang terdiri dari tenaga kerja Indonesia sebanyak 16.247 orang dan tenaga kerja asing yang sebanyak 384 orang.

Tabel 15



Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Kalimantan Timur Periode Januari–Desember 2022

No	Investasi	Realisasi Investasi Triwulan I – Triwulan IV	Jumlah Proyek (Paket)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
1	PMDN (Rp)	39.595.633.000.000	6.706	39.792
2	PMA			
	2.1. Dinilai dalam US\$	1.226.221.770	1.005	16.631
	2.2. Dinilai dalam Rp *)	18.170.282.398.995		
TOTAL (dalam Rp) = 1 + 2.2		57.765.915.398.995	7.711	56.432



Keterangan : *) Dikonversikan pada kurs Rp 14.350,-/US\$

Sumber: Diolah dari data Kementerian Investasi/BKPM, DPMPSTP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

Grafik Perbandingan Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Kalimantan Timur Tahun 2021 dan Tahun 2022



Grafik Perbandingan Tenaga Kerja PMDN dan PMA di Kalimantan Timur Tahun 2021 dan Tahun 2022



a. Peringkat Realisasi Investasi Provinsi Kalimantan Timur Pada Level Nasional

2. Triwulan IV Tahun 2022

Pada level nasional realisasi investasi PMDN pada Triwulan IV tahun ini menempati urutan ke-4, setelah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur Sedangkan untuk PMA berada di urutan ke-9, setelah Provinsi Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Maluku Utara, Banten, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Sumatera Utara.

Tabel 16
Peringkat Provinsi Kalimantan Timur di Level Nasional pada Triwulan IV Tahun 2022

PMDN				PMA			
No	Lokasi	Investasi (Rp. Miliar)	Proyek	No	Lokasi	Investasi (US\$. Juta)	Proyek
1	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	24.388,9	11.032	1	Sulawesi Tengah	2.351,1	147
2	Jawa Barat	19.143,2	5.646	2	Jawa Barat	1.885,8	2.893
3	Jawa Timur	17.054,2	6.658	3	Maluku Utara	1.212,4	88
4	Kalimantan Timur	10.834,2	1.768	4	Banten	1.109,3	1.049
5	Banten	7.568,4	3.122	5	Jawa Timur	963,0	1.165
6	Riau	7.088,2	1.325	6	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	673,2	4.801
7	Jawa Tengah	6.823,0	3.828	7	Jawa Tengah	492,9	842
8	Sumatera Selatan	4.519,3	1.063	8	Sumatera Utara	406,4	393
9	Sumatera Utara	4.223,8	2.486	9	Kalimantan Timur	399,0	263
10	Kalimantan Selatan	3.881,3	701	10	Papua	328,2	43

2. Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2022

Di level nasional realisasi investasi PMDN pada bulan Januari – Desember 2022 menempati urutan ke-5, setelah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Riau. Sedangkan untuk PMA berada di urutan ke-10, setelah Provinsi Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Maluku Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Riau, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara.

Tabel 17
Peringkat Provinsi Kalimantan Timur di Level Nasional Bulan Januari – Desember Tahun 2022

PMDN				PMA			
No	Lokasi	Investasi (Rp. Miliar)	Proyek	No	Lokasi	Investasi (US\$. Juta)	Proyek
1	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	89.223,6	37.854	1	Sulawesi Tengah	7.486,0	502
2	Jawa Barat	80.808,3	24.071	2	Jawa Barat	6.534,5	12.419
3	Jawa Timur	65.355,9	25.673	3	Maluku Utara	4.487,5	302
4	Riau	43.062,0	4.795	4	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	3.744,1	15.921
5	Kalimantan Timur	39.595,6	6.706	5	Banten	3.410,7	4.364
6	Banten	31.283,9	11.622	6	Jawa Timur	3.134,0	4.311
7	Jawa Tengah	24.992,3	16.287	7	Riau	2.748,7	732
8	Sumatera Selatan	23.526,0	4.084	8	Jawa Tengah	2.362,0	3.087
9	Sumatera Utara	22.789,2	9.146	9	Sumatera Utara	1.316,1	1.613
10	Kalimantan Selatan	12.310,4	2.777	10	Kalimantan Timur	1.266,2	1.005


2. Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021

Di level nasional realisasi investasi PMDN pada bulan Januari – Desember 2021 menempati *urutan ke-4*, setelah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan untuk PMA berada di *urutan ke-12*, setelah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Banten, Riau, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Papua, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau.


1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat 1 bahwa: “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik”. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), menegaskan bahwa “Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Disamping itu data Indeks Kepuasan Masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya”. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik Survei dengan menggunakan system aplikasi e-ptsp yang sudah mendapat persetujuan dari kepala daerah. Berdasarkan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Survei kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.


Adapun aplikasi yang sudah di terapkan di DPMPTSP Prov kaltim ini (e-ptsp) dapat di lihat alur posesnya sebagai berikut :



Tampilan awal sebelum memasuki penilaian, pelaku usaha dapat mengakses di alamat web (<http://e-ptsp.kaltimprov.go.id>) yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan pelaku usaha dapat mengklik Perizinan Online dan mengisi form pendaftaran, dan pilih izin yang dikehendaki



Halaman Login yang di isi oleh pelaku usaha



Halaman utama yang terdapat beberapa tahapan yang harus di isi oleh pelaku usaha, termasuk didalamnya yaitu, kuisisioner, yang nantinya akan muncul secara otomatis nilai yang di dapat, dan nilai yang muncul dapat di lihat oleh admin operator.

The screenshot shows a survey form titled 'Form Isi Survey Kepuasan Masyarakat'. The form contains several questions about service quality, with radio button options for 'Tidak Sesuai', 'Kurang Sesuai', 'Sesuai', 'Tidak Mudahan', 'Kurang Mudahan', 'Mudahan', 'Sangat Mudahan', 'Tidak Cepat', 'Kurang Cepat', 'Cepat', 'Sangat Cepat', 'Sangat Mahal', 'Cukup Mahal', 'Murah', 'Sangat Murah', 'Tidak Sesuai', 'Kurang Sesuai', 'Sesuai', 'Sangat Sesuai', 'Tidak Kompeten', 'Kurang Kompeten', 'Kompeten', 'Sangat Kompeten', 'Tidak sopan dan ramah', 'Kurang sopan dan ramah', 'Sopan dan Ramah', 'Sangat sopan dan ramah', 'Buruk', 'Cukup', 'Baik', 'Sangat baik', 'Tidak ada', 'Ada tetapi tidak berfungsi', 'Berfungsi kurang maksimal', and 'Dibarengi dengan baik'. A green bar at the bottom contains a checkbox for 'Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya masukkan adalah benar.' and two buttons: 'Submit' and 'Batal'.

Contoh Lembar form kuisisioner yang wajib di isi oleh pelaku usaha.

Export

Display 10 records Search:

No	Nama	Jenis Izin	Nilai IKM	Kategori
311	Ferdi Rangga Aprilio	Izin Trayek Angkutan Penyeberangan Lintas Kab/Kota Dalam Provinsi (KPIT)	77.78	B - BAIK
312	TES DEV 1	Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	100	A - SANGAT BAIK
313	ASrif	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah (Kapasitas Produksi 2000 - 6000 M2)	69.45	B - BAIK

Showing 311 to 313 of 313 entries

First Previous 28 29 30 31 32 Next Last

Contoh penilaian yang muncul secara otomatis, setelah melakukan pengisian kuisisioner

A.) Hasil Analisa Pada Indikator Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Periode Januari – Desember 2021

Untuk Tahun 2021 **Target Indeks Kepuasan Masyarakat yang di sepakati antara Kepala Dinas dan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 85%**, Secara keseluruhan **Realisasi INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT / PELANGGAN Tahun 2022 adalah sebesar 89,38%**, yang menunjukkan terjadinya kenaikan persentase dari target yang di tetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Indeks kepuasan pelanggan terhadap produk/layanan maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim tergolong “SANGAT BAIK”. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 89,69%,

Nilai Rata-rata Terimbang Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “**nilai rata-rata tertimbang**” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan IKM terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Unsur Penilaian}}{\text{Total Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total Nilai Seluruh Unsur}}{\text{Total Responden}} \times \text{Nilai rata – rata Tertimbang}$$

14 Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Data Isian kuisisioner dari setiap responden diklasifikasikan menurut nilainya. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan adalah sebagai berikut: - Nilai rata-rata per unsur pelayanan. Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan (kebawah) sesuai dengan jumlah kuisisioner yang diisi oleh responden, kemudian

untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi. Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,111 sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang. - Nilai indeks pelayanan Untuk mendapatkan nilai indeks unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan 9 unsur dari nilai rata-rata tertimbang.

Angka Indeks Kepuasan pelanggan ini adalah presentase hasil dari perbandingan antara total nilai kepuasan (realita yang dirasakan pelanggan) terhadap total nilai kepuasan pada skala tertinggi (Sangat memuaskan) yang menggambarkan sejauh mana gap / kesenjangan yang terjadi atas posisi level kepuasan yang dirasakan pelanggan terhadap standar tertinggi yang semestinya bisa diberikan oleh maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim.


Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat telah dilakukan pengisian kuisioner dalam bentuk multiple choice dengan 4 (empat) kategori dari “a”

hingga “d” (a: sangat baik, b: Baik, c: kurang baik, d: tidak baik) dan telah diterima hasilnya dalam bentuk kuisioner yang telah dijawab atau pernyataan lain secara tertulis dari masyarakat. Untuk lebih memudahkan dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat, maka masing-masing kategori memiliki nilai yang berbeda. Untuk a = 4, b = 3, c = 2, d = 1.

Adapun Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat di Bulan Januari-Desember 2022 in yaitu sebagai berikut :

Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat, melalui Aplikasi E - PTSP

Januari – Desember 2022



C. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil Konferensi Pers yang dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM RI pada hari Kamis, 28 Januari 2022 realisasi investasi pada tahun 2021 untuk Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 41,18 (Triliun)

Realisasi investasi sebagaimana disebutkan dalam poin 1, masih mencakup capaian realisasi investasi sektor pertambangan sebesar Rp 9.540.358.220,00 (Sembilan Triliun Lima Ratus Empat Puluh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Berdasarkan poin 1 dan 2 di atas, maka realisasi investasi Non Migas dan Non Batu Bara adalah sebesar **Rp 31,64** (Triliun)

Sesuai laporan Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja (IKU) yang tertuang pada dokumen RENSTRA DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 yang telah juga diselaraskan dengan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023 maka DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur memiliki dua sasaran yaitu **“1. Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batu Bara dan 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik”**. Dengan sasaran capaian program tersebut maka dapat dijabarkan capaian sasaran untuk membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.10 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

No.	Indikator Kinerja/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Investasi	Rp (Triliun)	32,53	31,64	97,26
1.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Perusahaan	6	7	116,67
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan	6	6	100
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Perusahaan	6	6	100

c	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Perusahaan	6	6	100
1.2	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Kegiatan	9	9	100
a	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	2	100
b	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Pameran	7	7	100
1.3	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Kegiatan	2	2	100
a	Penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Dokumen	1	1	100
b	Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Dokumen	1	1	100
1.4	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Dokumen	2	2	100
a	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	100
b	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Dokumen	1	1	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	89,69	105,2
2.1	Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota	Izin	300	365	121,67
a	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kegiatan	2	1	50
b	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Laporan	12	12	100
c	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase	100	100	100
d	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Laporan	10	9	90
2.2	Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi	Izin	1300	584	44.92
a	Penyediaan pelayanan terpadu non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kegiatan	2	1	50

b	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	NIB	15000	3987	26.58
c	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase	100	100	100
d	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Laporan	10	9	90
2.3	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Media	2	2	100
a	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Laporan	4	3	75

Sumber :1. Press release realisasi investasi triwulan IV Tahun 2021, 2. hasil survey kepuasan masyarakat Periode s/d Desember 3. Cascading 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat dari indikator Nilai Investasi memiliki target Rp. 32,53 Triliun dengan realisasi Rp. 31,64 Triliun (97,26%). Pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki target 85 Indeks dengan realisasi 86,96 Skor (105,2%).

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.11 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun (n dan n-1)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan /Penurunan
			2021	2022	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6 (5-4/4*100%)
1	Nilai Investasi	Rp (Triliun)	32,53	35,00	23,79%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,00	85,00	100%

Sumber : Press release realisasi investasi triwulan IV Tahun 2021 dan hasil survey kepuasan masyarakat Periode s/d Desember

Dari tabel 3.11 dapat dilihat pada indikator kinerja Nilai Investasi pada tahun 2020 realisasi mencapai Rp. 31,38 Triliun dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 31,64 Triliun (23,79%), Pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2020 realisasi mencapai 86,96 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 adalah sebesar 89,69 (67,95%).

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target RPJMD/Renstra

Tabel 3.12 Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD/ RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD/ RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Investasi	Rp (Triliun)	35,00		88,70%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	89,69	104,05%

Sumber : Dokumen RPJMD Prov Kaltim, Press release realisasi investasi triwulan IV Tahun 2021 dan hasil survey kepuasan masyarakat Periode s/d Desember

Dari tabel diatas dapat dilihat pada indikator kinerja Nilai Investasi memiliki target akhir RPJMD/RENSTRA sebesar Rp. 35,67 Triliun dengan realisasi Rp. 31,64 Triliun dan memiliki penurunan 88,70% dari target yang . Pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki target akhir RPJMD/RENSTRA sebesar 86 dengan realisasi 89,69 dan memiliki peningkatan 104,05%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan Kinerja

- Dikarenakan adanya dukungan dari pengalokasian anggaran yang tercukupi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Kegiatan guna peningkatan realisasi investasi dilakukan dengan cara pembinaan, pengawasan dan dievaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang telah terbit izinnya serta dilaksanakan dengan kerjasama yang baik antara Tim Internal DPMPTSP Prov. Kaltim, Perusahaan dan Instansi yang terkait.
- Melakukan pendataan dan pengolahan data secara up to date dengan cara membangun sistem informasi yang berbasis online dengan melakukan kegiatan sosialisasi pengisian sistem informasi LKPM Online per triwulan terhadap perusahaan serta melaksana sosialisasi pedoman tata cara pengendalian pelaksanaan modal dengan Kab/ Kota.

Penurunan Kinerja

- Walaupun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal, sudah operasionalisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai Pergub Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2010 dan direvisi dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 tahun 2011 dan diubah menjadi Pergub No. 30 tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun belum optimal layanan yang diberikan karena masih terbatasnya sarana PNS dan kinerja Tim Teknis.

- Status kepemilikan lahan yang akhir-akhir ini mengemuka di beberapa kasus, merupakan salah satu pertimbangan Investor untuk berinvestasi di Kalimantan Timur.

Alternatif solusi

- Solusi pada butir (d) dapat diantisipasi dengan 2 (dua) cara yaitu :
- Atau perlu direvisi kembali Standart Operational Procedure (SOP) pada kegiatan proses pendaftaran izin sampai dengan penerbitan izin maupun non izin.

Melihat kedua solusi di atas yang kami simpulkan dan telah kami analisa solusi pada poin (1) ke-satu adalah cara terbaik karena dalam melihat pelaksanaan penerbitan yang berjalan ini kurang efektif dan efisien serta terlalu banyak memakan waktu karena proses pendatanganan secara bertahap seperti kelengkapan dokumen dan berjenjang sampai dengan Gubernur, dan apabila pelimpahan proses perizinan kembali kepada Kepala DPMPTSP akan memudahkan proses perizinan karena proses tersebut hanya berakhir kepada Kepala Dinas.

- Solusi pada butir (e) adalah Perlu adanya penambahan tenaga PNS yang menguasai bidangnya khususnya di Bidang Pelayanan Perizinan
- Solusi pada butir (f) DPMPTSP Prov. Kaltim terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Provinsi maupun Kabupaten/Kota tentang Tata Ruang dan Peruntukan Lahan

5. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur, memiliki tantangan dan peluang dalam peningkatan realisasi investasi di Kalimantan Timur dan Pelayanan Perizinan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki komitmen kuat dalam melaksanakan reformasi birokrasi terutama dalam pelayanan perizinan terpadu, dan dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Provinsi menjadi bertambah. Hal tersebut menjadi tantangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Namun tantangan yang ada tersebut tidaklah menjadi penghambat dalam melaksanakan pelayanan dasar yaitu pelayanan masyarakat dibidang penanaman modal dan perizinan, namun hal tersebut justru harus dapat dijadikan pemicu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Berikut analisis yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sasaran strategis yang telah dimuat pada laporan

Perjanjian Kinerja :

Hasil Analisa Pada Indikator Peningkatan Realisasi Investasi Tantangan ke depan yang harus dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan realisasi investasi sangatlah berat mengingat banyak faktor yang akan mempengaruhi terhadap pencapaian realisasi investasi di Kalimantan Timur. Salah satu faktor yang mungkin akan menghambat pencapaian realisasi investasi di Kalimantan Timur adalah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Selain itu negara-negara pesaing di ASEAN seperti Vietnam memiliki kebijakan di bidang investasi yang lebih menarik bagi investor sehingga menjadi ancaman dalam pencapaian realisasi investasi di Kalimantan Timur. Selain negara lain, persaingan juga terjadi dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, hal ini bisa kita lihat dengan meningkatnya realisasi investasi di beberapa Provinsi terutama di luar Jawa yang memiliki sumber daya alam yang cukup banyak.

Selain hal tersebut di atas tantangan yang harus dihadapi adalah masih kurang kondusifnya masalah perburuhan di Kalimantan Timur ditandai dengan adanya demo buruh setiap penetapan UMR yang mengakibatkan hengkangnya beberapa perusahaan di Kalimantan Timur ke daerah lain dan ke luar negeri. Hal ini tentu harus diantisipasi agar tidak semakin banyak perusahaan yang hengkang dari Kalimantan Timur ke daerah lain.

Sementara untuk pelayanan perijinan tantangan yang dihadapi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan pelayanan perijinan kepada masyarakat dihadapkan dengan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah, mereka menuntut pelayanan publik/perizinan yang cepat dan bebas biaya. Tuntutan masyarakat ini wajar mengingat paradigma pelayanan publik pada saat sekarang ini memang menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang bebas biaya serta waktu penyelesaian yang cepat.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.13 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
		($\geq 100\%$)		
1	2	4	5	6 (4-5)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara	147,31%	65,34%	81,97%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik	105,2%	41,14%	64,06%

Sumber : Press release realisasi investasi triwulan IV Tahun 2020 dan Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat efesiensi antara penyerapan anggaran dan capaian kinerja cukup baik yaitu sebesar 147,31%, dan 105,2%, pencapaian kinerja tersebut tentunya tidak hanya di tunjang oleh anggaran yang di sediakan akan tetapi merupakan sinergitas bersama stakeholder bidang perizinan dan non perizinan dan Bidang Pengendalian Pelaksanaan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/ Kegiatan

Tabel 3.14 Analisis Atas Penggunaan Anggaran Program/ Kegiatan

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai Efisiensi	Persentase	Total APBD		Jumlah Program/ Kegiatan Yang Dialokasikan		Total Program/ Kegiatan		Ket
					Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022	25.062.900.000	20.329.338.657	30,73%	81,11%	9.005.732.000	2.375.512.611	6	15	6	15	!

Sumber : DPA/DPPA dan Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2022

A. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara	32,53 Triliun Rp	31,64 Triliun Rp	97,26 %	Rp 1.140.000.000	Rp. 992.391.550	87,05%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik	85 Indeks	89,69 Indeks	105,2 %	Rp 2.559.703.000	Rp 1.069.577.836	41,14%
Jumlah					Rp 3.699.703.000	Rp 2.061.969.386	55,73%

Sumber :
1. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022
2. Laporan Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2022
3. Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2022

Pada tabel 3.15 diatas dapat dijelaskan secara singkat bahwa pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja terlaksana dengan baik, dan mengenai target yang sudah ditentukan, yaitu Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara yang dimana diketahui memiliki target Rp. 32,53 Triliun dan pada saat *Press Release* Tw. IV realisasi nilai investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara mencapai Rp. 31,64 Triliun dengan pencapaian kinerja 97,26% dan untuk Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik memiliki target 85 dan realisasinya yaitu 89,69 dengan capaian kinerja 105,2% .

2. Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) tahun anggaran 2021 telah dialokasikannya anggaran di 9 (sembilan) program dan 15 (lima belas) kegiatan yang menjadi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun, maka dijabarkan realisasi anggaran per program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

2.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada program ini terdapat kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (PAP), yang dimana didalam kegiatan ini merupakan penganggaran untuk kegiatan operasional seperti, pembayaran gaji non PNS, biaya listrik, air, telepon, biaya *fotocopy*/cetak/penggandaan, honor-honor pengelola keuangan dan pembayaran operasional lainnya untuk mendukung kegiatan perkantoran.

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			
		Pagu	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.458.766.034	16.246.113.516	83,49%	94,74%
1.	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	708.319.500	639.743.831	90.32	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	425.000.000	368.368.102	86.67	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	283.319.500	271.375.729	95,78	100
2.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	12.383.973.604	10.648.371.123	85.99	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.207.425.388	7.605.688.913	82.60	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	3.030.348.216	2.899.391.316	95.68	100
	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	146.200.000	143.290.894	98.01	100
3.	<i>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	27.600.000	13.080.000	47.39	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	27.600.000	13.080.000	47.39	100
4.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	195.916.000	163.750.000	83.58	100

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	135.916.000	119.750.000	88.11	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000	44.000.000	73.33	100
5.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	2.388.958.885	1.723.871.383	72.16	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.261.000	23.455.000	96.68	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	272.892.000	255.241.000	93.53	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	78.640.000	77.915.600	99.08	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19.200.000	16.036.000	83.52	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	736.800.000	728.421.847	98.86	100
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.257.168.885	622.801.936	49.54	100
6.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1.303.926.000	1.171.777.600	89.87	100
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	492.610.000	453.800.000	92.12	100
	Pengadaan Mebel	74.987.000	73.900.000	98.55	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	736.329.000	644.077.600	87.47	100
7.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	716.679.921	638.591.295	89.10	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	301.089.921	258.224.495	85.76	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.750.000	51.289.000	99.11	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	363.840.000	329.077.800	90.45	100
8.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1.733.392.124	1.246.928.284	71.94	78.19
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	457.477.750	302.260.305	66.07	67.18
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	266.018.000	139.162.120	52.31	83.65
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	859.416.374	704.029.659	81.92	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.480.000	101.476.200	67.44	100
	Jumlah	19.458.766.034	16.246.113.516	83,49%	94,74%

Sumber : Dari DPA/DPPA dan Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2022

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan kegiatan operasional pada

program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berjalan dengan baik, walaupun terdapat jumlah sisa anggaran, maka dapat dijelaskan penyebab sisa lebih pembiayaan anggaran sebagai berikut :

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp17.093.182.850,00 dan terealisasi sebesar Rp 14.645.048.008,00 atau 85,68%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp 16.263.748.790,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp 829.434.060,00. Masih terdapat sisa anggaran dikarenakan adanya efisiensi anggaran dan beberapa kegiatan yang realisasinya menyesuaikan dengan kebutuhan seperti belanja BBM, telepon, air, listrik dan pajak kendaraan bermotor.

Pada tabel 3.16 di atas pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki target sebesar 708.319.500 dengan realisasi 639.743.831 (90,32%), Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki target sebesar 12.383.973.604 dengan realisasi 10.648.371.123 (85,99%), Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah memiliki target sebesar 27.600.000 dengan realisasi 13.080.000 (47,39), Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memiliki target sebesar 195.916.000 dengan realisasi 163.750.000 (83,58%), Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki target sebesar 2.388.958.885 dengan realisasi 1.723.871.383 (72,16%), Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.303.926.000 dengan realisasi 1.171.777.600 (89,87%), Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 716.679.921 dengan realisasi 638.591.295 (89,10%), Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.733.392.124 dengan realisasi 1.246.928.284 (71,94%).

2.2 Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, program ini terdapat 4 (empat) kegiatan : pelayanan perizinan sektor primer; sekunder-tersier; pelayanan penanaman modal; dan Penguatan Kelembagaan PTSP Kab/Kota. Kegiatan yang biasa dilakukan mengupgrade ISO Standar Manajemen Mutu, mengevaluasi *Standart Operating Procedure* (SOP), penerbitan izin usaha, peninjauan lapangan/ lokasi, dan sosialisasi penggunaan aplikasi izin usaha berbasis *online* seperti *Online Single Submission* (OSS)

Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Program Pelayanan Penanaman Modal

No	Program/kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran			Fisik %
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
II	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.625.219.524	1.372.443.216	84,44	100
1	<i>Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah Kabupaten/Kota.</i>	1.625.219.524	1.372.443.216	84,44	100
	Penyediaan Pelayanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik	254.200.000	247.367.986	97.31	100
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non perizinan penanaman Modal	555.543.524	338.531.527	60.93	100
	Penyediaan layanan konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan	290.276.000	271.506.767	93.53	100
	Koordinasi dan sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	525.200.000	515.036.936	98.06	100
Jumlah		1.625.219.524	1.372.443.216	84,44	100

Sumber : DPA/DPPA dan Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2021

Pada tabel 3.17 diatas dapat terlihat pada anggaran sebesar Rp. 1.625.219.524 pada Program Pelayanan Penanaman Modal. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp 1.372.443.216 atau 84,44%). Outcome dari Bidang Pelayanan Perizinan yaitu :

a. **Seksi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer** yang dilakukan Per triwulan adalah

1. Triwulan I yaitu Diperoleh hasil data jaminan usaha pertambangan yang dilakukan penempatannya di DPMPTSP Kaltim,
2. Triwulan II yaitu terlaksananya izin usaha kegiatan pertambangan diwilayah kawasan hutan, perizinan usaha pertambangan berproses sesuai UU Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan Pemerintah Pusat, Terbitnya rekomendasi PPKH kegiatan pertambangan diwilayah kawasan hutan.
3. Triwulan III yaitu penerbitan perizinan usaha sektor kehutanan sesuai dengan Standar pelayanan,
4. Triwulan IV yaitu Penerapan perizinan berusaha berbasis resiko rendah, resiko menengah rendah, resiko menengah tinggi dan resiko tinggi pada sistem OSS RBA kepada pelaku usaha PMA dan PMDN, Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan dari Direktorat Minerba Kementerian ESDM untuk melakukan pencairan jaminan usaha pertambangan sebanyak 42 (empat puluh dua) perusahaan pertambangan.

b. **Seksi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Sekunder & tersier :**

1. Triwulan IV yaitu Terciptanya Petugas yang dapat Memberikan Pelayanan yang Prima, Terselenggaranya Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)/ OSS RBA se kalimantan Timur, Mendorong Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Perizinan

c. **Seksi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Penanaman Modal**

1. Triwulan IV yaitu Lebih mudahnya Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha yang diinginkan, Pelayanan Terhadap Pelaku Usaha menjadi lebih baik lagi

2.3 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini juga merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023. Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu, kegiatan pemantauan dan evaluasi; kegiatan pembinaan dan pengawasan; serta kegiatan pengolahan data. Kegiatan yang dilakukan antara lain ; pelaksanaan ISO, pemantauan lapangan/ perusahaan, pengisian LKPM manual/ *Online*, *Press Realease* Data Investasi yang dilakukan per triwulan dan membuat buku mengenai data investasi.

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

No	Program/kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
III	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.610.282.000	1.514.309.436	94,04	100
1	<i>Pengendalian Pelaksana Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</i>	1.610.282.000	1.514.309.436	94,04	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	237.000.000	226.040.048	95.38	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	537.000.000	504.056.082	93.87	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	836.282.000	784.213.306	93.77	100
Jumlah		1.610.282.000	1.514.309.436	94,04	100

Sumber : DPA/DPPA dan Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2022

Pada tabel 3.18 diatas dengan anggaran sebesar Rp. 1.610.282.000 pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 1.514.309.436 atau 94,04%. Outcome dari Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilakukan Per triwulan adalah 1. Pemahaman terhadap pelaku usaha terkait pentingnya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), 2. Terakomodirnya permasalahan/ kendala yang dihadapi pelaku usaha 3. Tercapainya Target Realisasi Investasi.

2.4 Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu, kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi; dan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi dilakukan antara lain ; pelaksanaan kajian kebijakan seperti membuat atau revisi Perda/Pergub dan membuat kajian potensi unggulan daerah.

Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

No	Program/kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
IV	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.348.200.000	1.328.355.585	98.53	100
1	<i>Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</i>	1.348.200.000	1.328.355.585	98.53	100
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	697.000.000	686.992.438	98.56	100
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	651.200.000	641.363.147	93.57	100
Jumlah		1.348.200.000	1.328.355.585	98.53	100

Sumber : DPA/DPPA dan Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2022

Pada tabel 3.19 pada Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman modal telah menganggarkan sebesar Rp 1.348.200.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.328.355.585 atau 98.53%. Outcome dari Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yaitu :

- a. **Seksi Pengembangan Potensi Daerah** yang dilakukan Per triwulan adalah
 1. Triwulan 1 yaitu Teridentifikasi Kab/Kota yang belum menyusun RUPMK, Investasi untuk percepatan pemulihan ekonomi.

2. Triwulan II yaitu Menarik minat Investor dalam berinvestasi di Prov. Kaltim, Pelaksanaan Workshop RUPM sudah siap dilaksanakan, Memberikan informasi terkait arah kebijakan bagi Pelaku usaha, calon Investor dalam berinvestasi di Prov. Kaltim, Menarik minat investor dan pelaku usaha untuk berinvestasi di Prov. Kaltim
 3. Triwulan IV yaitu Menarik minat Investor dan pelaku usaha untuk berinvestasi di Prov. Kaltim
- b. **Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal** yang dilakukan Per triwulan adalah
1. Triwulan I yaitu Terinformasikannya UUCK terkait Pemberian Insentif dan Kemudahan
 2. Triwulan III yaitu Terinfomasikannya Investasi Kalimantan Timur Periode Semester I Tahun 2021
 3. Triwulan IV yaitu Terinfomasikannya Investasi Kalimantan Timur Periode Semester II Tahun 2021, Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan kemudahan di Kepulauan Derawan dan sekitarnya, Terevaluasinya Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Terinformasikannya UUCK terkait Pemberian Insentif dan Kemudahan

2.5 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu, kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kegiatan yang dilakukan antara lain ; pengembangan media elektronik yang difokuskan kepada Sistem Informasi berbasis *Online* guna memberi informasi yang cepat kepada masyarakat luas sedangkan pada kegiatan penguatan kelembagaan PTSP bertujuan untuk menjaga status berpredikat bintang dengan

cara mengevaluasi Sistem Prosedur Operasional, melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan baik antara Kabupaten/ Kota, Provinsi maupun Pusat.

Tabel 3.20 Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

No	Program/kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
V	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	425.477.000	365.089.465	85.81	100
1	<i>Urusan Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi.</i>	425.477.000	365.089.465	85.81	100
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	425.477.000	365.089.465	85.81	100
Jumlah		425.477.000	365.089.465	85.81	100

Sumber :DPA/DPPA dan Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2022

Pada tabel 3.20 dengan anggaran sebesar Rp. 425.477.000 pada Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal atas anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 365.089.465 atau 85,81%. Outcome dari Bidang Layanan Pengaduan dan Informasi Perizinan yaitu :

1. Triwulan I yaitu Optimalisasi teknologi dan informasi untuk keperluan memudahkan aparatur dinas dan masyarakat.
2. Triwulan II Pelayanan dapat dipenuhi dan penanganannya dilakukan sesuai SOP dan Ketentuan Peraturan Per Undang-undangan.
3. Triwulan IV yaitu Pelayanan dapat dipenuhi dan penanganannya dilakukan sesuai SOP dan Ketentuan Peraturan Per Undang-undangan.

2.6 Program Promosi Penanaman Modal

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu, Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi dan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi. Kegiatan yang dilakukan antara lain ; pelaksanaan event-event pameran guna mempromosikan potensi dan peluang untuk berinvestasi, dan pelaksanaan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU).

Tabel 3.21 Realisasi Anggaran Program Promosi Penanaman Modal

No	Program/kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
VI	Program Promosi Penanaman Modal	1.360.600.000	1.163.915.687	85,58	100
1	<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</i>	1.360.600.000	1.163.915.687	85,58	100
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	624.970.000	615.560.709	98.49	100
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1.118.570.000	1.018.392.732	91.04	100
Jumlah		1.360.600.000	1.163.915.687	85,58	100

Sumber : DPA/DPPA dan Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2022

Pada tabel 3.21 Pada anggaran sebesar Rp. 1.360.000.000 pada Program Promosi Penanaman Modal, Atas anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.163.915.687 atau 85,58%. Outcome dari Bidang Promosi Penanaman Modal yang dilakukan Per triwulan adalah terbukanya peluang usaha di Kaltim dan Terbukanya peluang kerjasama antara pelaku usaha di Kaltim dan Jawa Barat.

Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Adapun hambatan dan kendala yang terjadi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, antara lain:

- Merebaknya pandemi Covid-19 di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang cukup ketat di awal-awal merebaknya wabah Covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan tertunda atau bahkan dibatalkan pelaksanaannya.
- Ada beberapa kegiatan yang dianggarkan setelah perubahan APBD sehingga rentang waktu pelaksanaannya singkat, hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan bahkan ada yang tidak dapat dilaksanakan.
- Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola Bidang-bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 kami buat berdasarkan realita yang ada.

Dari uraian tersebut serta dari hasil capaian kinerja kegiatan, menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan, program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 berjalan dengan baik serta mendapatkan hasil (*outcome*) sesuai yang diharapkan. Untuk mencapai hasil yang optimal memang masih dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal.

Dengan adanya LKjIP ini, diharapkan kualitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur akan terus meningkat sehingga program/kegiatan yang telah disusun pada tahun berikutnya dapat terealisasi dengan tingkat persentasi yang semakin tinggi.

LAMPIRAN